

**MANAJEMEN KONFLIK DALAM KELUARGA ANTARA IBU DAN
ANAK DALAM PEMBAGIAN HARTA WARIS**

**(Studi di Dusun Serbet, Desa Purwosono, Kecamatan Sumbersuko,
Kabupaten Lumajang)**

SKRIPSI

OLEH :

NUR IFTITAH RAHMA

NIM 17210020



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2021

**MANAJEMEN KONFLIK DALAM KELUARGA ANTARA IBU DAN
ANAK DALAM PEMBAGIAN HARTA WARIS**

**(Studi di Dusun Serbet, Desa Purwosono, Kecamatan Sumbersuko,
Kabupaten Lumajang)**

SKRIPSI

OLEH :

NUR IFTITAH RAHMA

NIM 17210020



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH











UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2021

BUKTI KONSULTASI

Nama : Nur Ibtisam Rahma
NIM/Jurusan : 17210020 / Hukum Keluarga Islam
Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch. MAg
Judul Skripsi : Manajemen Konflik Dalam Keluarga Antara Ibu
Dan Anak Dalam Pembagian Harta Waris (Studi di
Desa Sebet Desa Purwasari Kecamatan
Sambutan Kabupaten Lamongan)

NO	HARI/TANGGAL	MATERI KONSULTASI	PARAF
1.	Kamis, 04 Februari 2021	Konsultasi Proposal Skripsi	
2.	Senin, 08 Februari 2021	Konsultasi Proposal Skripsi	
3.	Selasa, 09 Februari 2021	Acc Proposal Skripsi	
4.	Senin, 01 Maret 2021	Seminar Proposal	
5.	Kamis, 18 Maret 2021	Revisi Seminar Proposal	
6.	Sabtu, 01 Mei 2021	Bab 1,2,3	
7.	Senin, 03 Mei 2021	Revisi Bab 1,2,3	
8.	Sabtu, 22 Mei 2021	Revisi Bab 1-5	
9.	Senin, 24 Mei 2021	Revisi Bab 1-5	
10.	Selasa, 25 Mei 2021	Acc Skripsi	

Malang, 20 Juli 2021

Mengetahui Dekan,

Ketua Program Studi

Hukum Keluarga Islam

Erik Sabti Rahmaswati, MA., MAg

NIP 197511082009012003

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

MANAJEMEN KONFLIK DALAM KELUARGA ANTARA IBU DAN ANAK DALAM PEMBAGIAN HARTA WARIS

(Studi di Dusun Serbet, Desa Purwosono, Kecamatan Sumbersuko Kabupaten Lumajang)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 01 September 2021

Penulis,



Nur Iftitah Rahma

NIM 17210020

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Nur Iftitah Rahma NEM
17210020 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

MANAJEMEN KONFLIK DALAM KELUARGA ANTARA IBU DAN ANAK DALAM PEMBAGIAN HARTA WARIS

(Studi di Dusun Serbet, Desa Purwasano, Kecamatan Sumberuko,
Kabupaten Lumajang)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Pengaji.


Malang, 2021

Mengetahui,

Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam

Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag
NIP. 197511082009012003

Dosen Pembimbing



Prof. Dr. Hj. Muftah Ch., M.Ag
NIP. 196009101989032001

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i Nur Ifitah Rahma, NIM 17210020, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

"MANAJEMEN KONFLIK DALAM KELUARGA ANTARA IBU DAN ANAK DALAM PEMBAGIAN HARTA WARIS (Studi di Dusun Serbet Desa Purwosono Kec Sumbersuko Kab Lumajang)"

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A

Malang, 17 September 2021

Scan Untuk Verifikasi



MOTTO

“Pelajarilah ilmu faraid, karena ia sesungguhnya termasuk bagian dari agama kalian. Jika kalian bermain-main, bermain-mainlah dengan satu lemparan. Dan jika kalian berbicara, berbicaralah dengan ilmu faraid”

(HR. Al-Baihaqi)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirobbil'alamin, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan taufiq dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai suri tauladan bagi seluruh umat manusia yang senantiasa kita harapkan syafaatnya di hari kiamat. Amin.

Penulis menyadari bahwa penyelesaian penelitian ini akan terasa berat dan sulit tanpa petunjuk-Nya. Tidak lupa keterlibatan berbagai pihak, termasuk dalam bentuk bimbingan, dukungan, bantuan dan doa serta motivasi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih secara khusus kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman M.A sebagai Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag sebagai Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. H. Badruddin, M.HI selaku Dosen Wali penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terimakasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh pendidikan.
5. Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch, M.Ag selaku Dosen Pembimbing skripsi. Terimakasih banyak penulis haturkan atas waktu yang beliau luangkan untuk membimbing dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah mendidik, membimbing, serta memberikan ilmunya dengan ikhlas, semoga segala ilmu yang diberikan dapat bermanfaat dan berguna bagi penulis dimasa yang akan datang.
7. Seluruh Staff dan Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penulis ucapkan Terimakasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Kedua Orang Tua Penulis, Bapak H. Sa'dullah dan Ibu Hj. Umi Uzhah dan adik perempuan penulis Avini Rahmi Ramadani serta adik laki-laki penulis Vidi Rahardian dan seluruh keluarga besar penulis yang telah memberikan doa, semangat, motivasi, dukungan dan kasih sayang kepada penulis.
9. Kepala Desa Purwosono Bapak Hendrik S.SE dan perangkat Desa yang telah memberikan jalan kepada penulis dalam melakukan penelitian.
10. Saudara M. Agung Budiarjo, saudari Khusnia Safinatus Salamah, Putri Ramadhani I'madul Bilad, Teuku Malinda Rahmi, Zanna Afinatus Zahro, dan Siti Imroatul Masruroh, yang telah memberikan motivasi, semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Teman teman seperjuangan Program Studi Hukum Keluarga Islam angkatan 2017 atas semangat dan kebersamaan selama menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dengan segala kekurangan dan kelebihan pada skripsi ini, diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan, khususnya bagi penulis dan Fakultas Syariah program Studi Hukum Keluarga Islam, serta semua pihak yang membutuhkan. Untuk itu penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya.

Malang, 20 Juli 2021

Nur Iftitah Rahma

NIM 17210020

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindahan alihan tulisan arab kedalam tulisan Indonesia (Latin), tetapi bukan terjemahan dari bahasa Arab ke Bahasa Indonesia. Termasuk didalamnya ialah kategori nama Arab. Sedangkan untuk kategori nama Arab yang selain dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasional. Ada banyak pedoman yang digunakan dalam transliterasi yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah. Fakultas syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dalam hal ini menggunakan transliterasi EYD plus yang merupakan transliterasi yang berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1987 NO. 158/1987 dan 0543 b/u 1987 seperti yang tertera pada buku pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.¹

B. Konsonan

ا = Tidak dilambangkan	ض = dl
ب = b	ط = th
ت = t	ظ = dh
ث = ts	ع = '(komamenghadapkeatas)
ج = j	غ = gh
ح = h	ف = f

¹ Tim penyusun, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah Uin Maulana Malik Ibrahim Malang, (Malang: Fakultas Syariah UIN Malang,2015), 73-75.

خ = kh	ق = q
د = d	ك = k
ذ = dz	ل = l
ر = r	م = m
ز = z	ن = n
س = s	و = w
ش = sy	ه = h
ص = sh	ي = y

Hamzah (ء) dilambangkan alif, apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya berdasarkan vokaln, serta tidak dilambangkan, namun apabila terletak ditengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma atas (’), berbalik dengan koma (‘) untuk mengganti lambang “ع”.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dhommah dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut :

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaannya ’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkannya ’ nisbat

diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

D. Ta'marbûthah (ة)

Ta'marbûthah ditransliterasikan atau diubah dengan huruf “t” jika berada ditengah kalimat, namun jika ta'marbûthah tersebut berada diakhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan-menggunakan “h” misalnya الر سالة menjadi al-risalah, atau apabila terletak ditengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya رحمة الله meliputi *rahmatillah*.

E. Kata Sandang dan Lafdhal-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) dalam lafadz jalalah yang berada ditengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

F. Nama dan Kata Arab Ter-Indonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan system transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan transliterasi.

DAFTAR ISI

BUKTI KONSULTASI.....	ii
Pernyataan Keaslian Skripsi.....	iii
Halaman Persetujuan	iv
Halaman Pengesahan.....	v
Halaman Motto.....	vi
Kata Pengantar.....	vii
Pedoman Transliterasi.....	ix
Daftar Isi	xii
Abstrak.....	xv
Abstract.....	xvi
الملخص.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Masalah.....	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Operasional.....	8
F. Sistematika Pembahasan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Penelitian Terdahulu	12

B. Kajian Pustaka.....	16
1. Manajemen Konflik	16
a. Pengertian Manajemen.....	16
b. Pengertian Konflik	16
c. Tujuan Manajemen Konflik	20
2. Keluarga	20
a. Pengertian Keluarga	20
b. Fungsi Keluarga	21
3. Waris	25
a. Pengertian Waris	25
b. Bentuk - Bentuk Waris.....	27
c. Rukun - Rukun Waris.....	27
d. Syarat - Syarat Waris	27
e. Sebab - Sebab Adanya Hak Waris	28
f. Penghalang Waris.....	30
4. Wasiat.....	31
a. Pengertian Wasiat.....	31
b. Syarat dan Rukun Wasiat	33
c. Pencabutan Wasiat	35
d. Hikmah Wasiat.....	36
BAB III METODE PENELITIAN	37
A. Jenis Penelitian.....	37
B. Pendekatan Penelitian	37

C. Lokasi Penelitian.....	38
D. Jenis dan Sumber Data.....	38
E. Metode Pengumpulan Data.....	39
F. Metode Pengolahan Data	41
BAB IV MANAJEMEN KONFLIK DALAM KELUARGA ANTARA IBU DAN ANAK DALAM PEMBAGIAN HARTA WARIS	44
A. Kondisi Umum Objek Penelitian	44
B. Paparan dan Analisis Data	47
1. Faktor Terjadinya Konflik Keluarga Antara Ibu dan Anak dalam Pembagian Harta Waris.....	47
2. Manajemen Konflik yang Dilakukan Ibu Dalam Kasus Pembagian Waris	69
BAB V PENUTUP.....	78
A. Kesimpulan	78
B. Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA	81
LAMPIRAN-LAMPIRAN	84
Tabel Perbandingan Penelitian Terdahulu	15
Tabel Narasumber	40
Tabel Daftar Sumber Daya Alam di Desa Purwosono.....	45
Tabel Daftar Sumber Daya Manusia di Desa Purwosono.....	46

ABSTRAK

Nur Iftitah Rahma. NIM 17210020. Manajemen Konflik Dalam Keluarga Antara Ibu Dan Anak Dalam Pembagian Harta Waris (Studi di Dusun Serbet Desa Purwosono Kecamatan Sumbersuko Kabupaten Lumajang). Skripsi, Jurusan Hukum Keluarga Islam. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing: Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch, M.Ag

Kata Kunci: Manajemen Konflik, Pembagian Waris, Ibu dan Anak

Pembagian harta waris sering kali menjadi perdebatan di kalangan masyarakat, terutama masyarakat di Indonesia. Banyak masyarakat yang putus tali silaturahmi antar keluarga hanya karena masalah pembagian harta waris. Konflik mengenai pembagian harta waris dapat diakibatkan oleh beberapa faktor, faktor ketidakadilan dan faktor kecemburuan sosial baik antara anak dengan anak maupun antara ibu dan anak. Oleh karena itu, penulis membuat dua rumusan masalah yakni mengapa terjadi konflik antara ibu dan anak dan bagaimana manajemen konflik dalam pembagian warisan tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, dengan pendekatan kualitatif dengan sumber data primer dan sekunder, adapun metode pengumpulan data adalah dengan wawancara dan dokumentasi. Sedangkan pengolahan data terdiri dari edit, klasifikasi, verifikasi, analisis dan kesimpulan.

Berdasarkan hasil analisis, penulis memperoleh kesimpulan bahwa faktor penyebab terjadinya konflik pembagian waris yaitu ketidakadilan dan kesalahan pemahaman antara ibu dan anak dan juga kesalahan pemahaman antara anak dan anak. Ketidakadilan yang dianggap oleh anak pertama mengenai pembagian harta waris melalui wasiat yang mengatakan bahwa anak terakhir mendapatkan bagian lebih banyak. Terjadi kesalahan pemahaman antara anak dengan anak yang mengakibatkan pihak lain merasa diadu domba. Kemudian manajemen konflik yang dilakukan yaitu melalui tahap resolusi konflik *problem solving approach* yaitu para pihak mencari jalan keluar sebagai penyelesaian konflik dan *de-eskalasi* yaitu menekankan pada proses penghentian kekerasan.

ABSTRACT

Nur Iftitah Rahma. NIM 17210020. *Conflict Managemen in the Family Between Mother and Child in the Distribution of Inheritance (Case Study at Dusun Serbet, Purwosono village, Sumpersuko district). Undergraduate Thesis, Islamic Family Law Department. Syaria Faculty. Maulana Malik Ibrahim Islamic State University.*

Supervisor: Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch, M.Ag

Keywords: Conflict Management, Distribution of Inheritance, Mother and Child

The distribution of inheritance is often a matter of debate among the public, especially people in Indonesia. Many people break the ties between families just because of the distribution of inheritance problems. Conflicts regarding the distribution of inheritance can be caused by several factors, factors of injustice and social jealousy, both between the child and the child and between the mother and child. Therefore, the authors make two problem formulations , namely why the conflict between mother is in the distribution of the inheritance.

This research is an empirical legal research, with a qualitative approach while the data collection methods are interviews and dokumentation. While processing the data consisted of editing, classification, verificatiob, analysis and conclusions.

Based on the results of the analysis, the authors concluded that the factors causing the conflict in inheritance distribution were injustice and misunderstanding between mother and child and also misunderstanding between child and child. The injustice considered by the first child regarding the distribution of inheritance through a will which says that the last child gets more shares. And there is a misunderstanding between the child and the child which results in the other party feeling that he is being pitted against one another. Then the conflict management is carried out, namely through the conflict resolution stage of the problem solving approach, where the parties seek a way out as conflict resolution and de-escalation, namely emphasizing the process of stopping violence.

الملخص

نور افتتاح رحمة. رقم التسجيل ١٧٢١٠٠٢٠. إدارة الصراع داخل الأسرة بين الأم والابن في توزيع الميراث (دراسة في ريف "سرييت" قرية "بوروسونو" التابعة لناحية "سومبيرسكو" مديرية "لوماجاج") الأطروحة، قسم قانون الأسرة الإسلامي كلية الشريعة جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية في مالانج.

المشرفة: البروفيسورة الدكتورة الحاج مفيدة، الماجستير

الكلمات الدالة: إدارة الصراع، توزيع الميراث، الأم والابن.

كثيرا ما يكون توزيع الميراث موضوع المناظرة بين المجتمع وخاصة غايندونيسيا. كثير من المجتمع يقطعون صلة الرحيم بين الأسر إلا بسبب توزيع الميراث يمكن أن تحدث الخلافات المتعلقة بتوزيع الميراث بسبب عدة العوامل هي الظلم والغيرة الاجتماعية سواء بين الابن والابن أو بين الأم والابن. فلذلك قامت الباحثة بصياغة المشكلتين، هما: أي شيء الذي يسبب الصراع بين الأم والابن وكيف إدارة الصراع في ذلك التوزيع.

هذا البحث بحث قانوني تجريبي بنهج نوعي ومصادر البيانات الأولية والثانوية. أما طريقة جمع البيانات فهي المقابلة والتوثيق. تجهيز البيانات يتكون من التعديل والتصنيف والتحقق والتحليل والاستنباط.

بناء على نتائج التحليل، خلصت الباحثة أن العوامل التي تسبب الصراع في توزيع الميراث هي الظلم وسوء التفاهم بين الأم والابن وبين الابن والابن. الظلم الذي يراه الابن الأول في توزيع الميراث من خلال الوصية التي فيها القول إن الابن الأخير يحصل على نصيب أكثر من الابن الأول وسوء التفاهم بين الابن والابن مما يؤدي إلى شعور الفريق الآخر بأنهما يتقاتلان ضد بعضه البعض. ثم يتم تنفيذ إدارة الصراع من خلال مرحلة حل النزاع من نهج حل المشكلات، حيث يبحث الفريقان عن مخرج حل النزاع وخفض التصعيد، أي التأكيد على عملية إنهاء العنف.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Faktor perkembangan zaman tentu saja banyak mempengaruhi corak dan karakteristik kehidupan. Berbagai macam karakteristik kehidupan modern banyak terjadi baik yang bersifat negatif maupun positif, hal itu juga berimbas pada kehidupan berkeluarga. Kehidupan masa kini tidak jauh dari modernisasi dan globalisasi, banyak yang menilai bahwa kondisi kehidupan masyarakat dewasa ini bersumber pada kehidupan keluarga modern. Mekanisme perubahan dalam keluarga terjadi amat beragam. Salah satunya adalah perubahan peran keluarga yang relatif cepat.² Semula yang menjadi tulang punggung keluarga adalah laki-laki tetapi di zaman sekarang banyak perempuan juga mampu menjadi pencari nafkah.

Di era modern saat ini, tidak hanya mengenai perubahan peran dalam keluarga tetapi, banyak di suatu keluarga terjadi konflik hanya karena masalah pembagian waris. Contohnya saja fenomena yang peneliti ambil dari suatu daerah di keluarga tersebut terdapat 12 orang anak. Ada beberapa anak yang tidak terima dengan pembagian waris yang telah ditetapkan oleh alm orang tuanya. Sehingga terjadilah konflik diantara ibu dan anak. Konflik yang terjadi yaitu seorang anak yang tidak terima dengan pembagian waris yang dibagikan oleh alm ayahnya yang

² Karlinawati Silalahi & Eko A. Meinarno, *Psikologi Keluarga* (Jakarta:PT RajaGrafindo Persada,2010),10.

menyebabkan sang anak meminta untuk membagi harta yang di dapat oleh sang ibu. Dan juga terdapat konflik bahwa anak yang lain ingin menjual harta hasil pembagian waris kepada saudara kandungnya sendiri yakni kakak kandungnya sendiri. Tetapi terjadilah kesalah pahaman antar saudara yang menyebabkan terjadinya konflik yang kedua kalinya.

Seperti yang diketahui bahwa penerapan sistem kewarisan di Indonesia masih berlaku hukum kewarisan berdasarkan hukum adat. Hukum kewarisan dalam Islam menjelaskan bahwa pembagian waris yaitu dua berbanding satu artinya anak laki-laki mendapat dua bagian sedangkan anak perempuan mendapat satu bagian. Dengan adanya perbedaan mengenai pembagian harta warisan di Indonesia khususnya di pulau Jawa telah mendapat resepsi dari hukum Islam, meskipun dalam praktiknya belum semua masyarakat menerapkan hukum kewarisan Islam. Hal itu dikarenakan umat Islam di pulau Jawa khususnya di pedalaman. Agama Islam dikembangkan dengan mementingkan hakekat dari pada syariat yang kemudian membentuk budaya yang sering disebut dengan “kejawen”. Peneliti juga mengambil contoh dari penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dalam segi manajemen konflik dalam keluarga dalam hal pembagian harta waris. Dimana di daerah penulis tersebut yaitu di Kabupaten Lamongan juga terjadi konflik dalam keluarga yang diakibatkan oleh pembagian harta

waris.³ Artinya, masih banyak sekali di Indonesia khususnya di Pulau Jawa yang masih terjadi konflik dalam keluarganya disebabkan oleh pembagian harta waris.

Dengan demikian, efek dari masih diterapkannya hukum adat dalam masyarakat Islam membuat sebagian besar keluarga yang membagi harta warisan menurut hukum kewarisan Islam merasa tidak adil. Dan menilai bahwa lebih banyak anak laki-laki yang memperoleh harta warisan dibanding dengan anak perempuan.

Peneliti mencoba untuk meneliti hal-hal yang berhubungan dengan konflik yang terdapat dalam keluarga yang diakibatkan oleh pembagian harta waris. Peneliti mengambil lokasi penelitian di Kabupaten Lumajang karena di daerah tersebut terdapat keluarga yang mengalami konflik khususnya Ibu dan anak mengenai pembagian harta waris lokasi tersebut terdapat di Dusun Serbet Desa Purwosono Kecamatan Sumbersuko Kabupaten Lumajang. Di Dusun Serbet ini terdapat 3 kasus mengenai pembagian waris yang dilaksanakan secara adil atau tidak sesuai dengan hukum Islam dengan perbandingan 2:1. Tetapi peneliti hanya berfokus pada satu kasus yang terdapat di satu keluarga karena kasus tersebut sangat unik melihat bahwa kasus dikeluarga tersebut terdapat dua kasus. Kasus pertama terjadi konflik antara ibu dan anak, kasus yang kedua terjadi konflik antar sesama anak.

³ Muhammad Shofwanul Mu'minin, *Konflik Keluarga Akibat Pembagian "Harta Waris" Dengan Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi di Dusun Betiring, desa Sumberagung, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan)* (Malang:Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang,2016)

Pada hakikatnya, sangat penting memahami betapa pentingnya makna keluarga bagi kehidupan. Karena apabila telah memahami makna keluarga, akan kecil kemungkinan terjadi percekocokan antar sesama keluarga. Pengertian keluarga menurut UU No. 1 Tahun 1974, yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴

Islam sendiri mengatur tentang tata cara membangun keluarga yang baik, didalam Islam juga mengatur tata cara manajemen yakni dengan berpedoman Alquran dan Al-hadits serta fatwa-fatwa ulama'. Pada hakikatnya keluarga merupakan sistem sosial yang ada dalam masyarakat. Keluarga juga merupakan miniatur embrio dalam unsur sistem sosial di masyarakat. Kondisi keluarga yang kondusif dapat menghasilkan masyarakat yang baik, karena di dalam kehidupan berkeluarga sudah diajarkan untuk berkehidupan di lingkungan masyarakat.

Menurut Amany Lubis dalam bukunya yang berjudul Ketahanan Keluarga dalam Perspektif Islam dijelaskan bahwa menurut Hasan Al-Banna didalam keluarga harus ditegakkan mengenai bimbingan dan tata cara untuk membimbing keadaan suri tauladan, mengkokohkan ikatan hati,

⁴ Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

mengangkat derajat ukhuwah dari teori menuju realita dan dunia nyata dengan ta'aruf, tafahum dan tafaku.⁵

Islam sendiri menaruh perhatian besar terhadap keluarga agar terciptanya keluarga yang harmonis dan jauh dari kehancuran. Menurut pandangan Islam keluarga adalah pijakan pertama untuk membangun masyarakat Muslim dan merupakan madrasah Iman dalam berkehidupan yang diharapkan dalam keluarga tercipta generasi-generasi muslim yang mampu menjunjung tinggi kalimat Allah di muka bumi.

Karena begitu pentingnya keluarga bagi kehidupan khususnya bermasyarakat, maka Islam juga memberikan perhatian lebih dalam permasalahan yang timbul di dunia keluarga itu sendiri bahkan dalam hukum Islam sendiri banyak berbagai permasalahan yang timbul mengenai hukum keluarga. Selain itu, Al-Qur'an pun sangat banyak membahas mengenai permasalahan yang terdapat dalam keluarga, bahkan masalah yang sangat mendetail dan sangat terperinci, seperti pengaturan pembagian waris.⁶ Ayat Al-Qur'an yang menjelaskan mengenai definisi keluarga yaitu terdapat dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 sebagai berikut :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً

وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُتَفَكَّرُونَ

⁵ Amany Lubis, dkk, *Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Islam* (Ciputat Tangsel:Pustaka Cendekiawan Muda,2018),171.

⁶ Abdul Qodir Shaleh, *Buah Hati antara Perhiasan dan Ujian Keimanan* (Yogyakarta:Diandra Kreatif,2017),10.

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”

Dari ayat diatas dapat dijelaskan bahwa Allah menunjukkan kekuasaan-Nya dengan menciptakan manusia berpasang-pasangan agar terciptanya keluarga yang tentram dan harmonis serta terwujudnya rasa kasih sayang diantara mereka. Penggalan ayat tersebut adalah pedoman dalam membentuk keluarga yang sakinah mawaddah dan warohma dalam pandangan Islam .

Berbagai permasalahan keluarga dapat diselesaikan dengan berkomunikasi dengan baik antar keluarga. Tetapi, masih saja seperti yang kita ketahui bahwa pembagian harta waris sangat sensitif pembahasannya di era masyarakat saat ini. Terkadang hanya karena pembagian warisan yang dianggap tidak adil oleh bagian keluarga yang lain, dapat menimbulkan konflik yang berkepanjangan diantara keluarga satu sama lain. Bahkan tidak heran, antara ibu dan anak dapat terjadi konflik hanya karena salah satu anak tidak terima atau tidak mau menerima dengan jumlah warisan yang telah diberikan. Keluarga merupakan bagian dari kesatuan yang melandasi tegaknya jamaah dalam Islam. Keluarga yang solid akan menghasilkan keluarga yang baik, dan dapat mengokohkan jamaah dalam Islam. Dan apabila keluarga buruk, atau rusak juga akan memperlemah kokohnya Islam.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat disimpulkan pokok-pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pendapat pihak-pihak yang berkonflik tentang konflik yang terjadi pada pembagian waris di Dusun Serbet, Desa Purwosono, Kecamatan Sumbersuko Kabupaten Lumajang?
2. Bagaimana manajemen konflik yang dilakukan oleh keluarga dalam pembagian waris tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi pendapat pihak-pihak yang berkonflik tentang konflik yang terjadi pada pembagian waris di Dusun Serbet, Desa Purwosono, Kecamatan Sumbersuko Kabupaten Lumajang.
2. Mengkaji apa saja manajemen konflik yang dilakukan oleh keluarga untuk menyelesaikan permasalahan yang disebabkan oleh pembagian waris.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan pratik oleh pembaca. Berikut adalah manfaat penelitian bagi pembaca adalah sebagai berikut :

1. Manfaat secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sedikit tambahan ilmu serta dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi peneliti-peneliti selanjutnya khususnya mengenai manajemen konflik antara Ibu dan anak dalam hal kewarisan.

2. Manfaat secara praktik

- a. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat khususnya di Dusun Serbet Desa Purwosono Kecamatan Sumbersuko Kabupaten Lumajang dan masyarakat pada umumnya.
- b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, khususnya bagi mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya penafsiran yang berbeda dari peneliti mengenai penggunaan kata dalam judul tersebut, maka ada beberapa penjelasan yang secara merinci pada judul penelitian ini, yaitu:

1. Manajemen Konflik adalah langkah-langkah seseorang untuk menyelesaikan konflik, baik itu datang dari para pelaku konflik itu sendiri atau pihak ketiga yang terlibat dalam konflik.⁷

⁷ Abdul Jamil Wahab, *Manajemen Konflik Keagamaan (Analisis Latar Belakang Konflik Keagamaan Aktual)* (Jakarta:PT Elex Media Komputindo,2014),16.

2. Keluarga adalah sekelompok individu yang mempunyai hubungan kekerabatan. Keluarga terdiri dari, suami, istri, anak dan kerabat kerabat lain baik dari pihak suami maupun istri.
3. Harta Waris adalah harta peninggalan orang tua yang telah meninggal dunia. Meskipun pada hakikatnya harta waris merupakan hibah. Namun sering masyarakat menyebutnya harta waris. Secara istilah yang dimaksud dengan harta waris yaitu hak yang bisa dibagi karena ada hubungan darah atau hubungan kekerabatan, yang diberikan kepada yang berhak menerima setelah terjadinya kematian orang yang mewariskan.⁸
4. Ahli Waris adalah orang yang berhak menerima harta peninggalan pewaris (orang yang mewarisi) baik masih dalam hubungan keluarga, pernikahan maupun karena memerdekakan hamba sahaya. Pengertian ahli waris juga terdapat dalam Pasal 171 butir (c) yaitu orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan kekerabatan dengan pewaris yang beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.⁹
5. Wasiat adalah penyerahan suatu harta atau hak secara sukarela kepada seseorang kepada pihak lain yang berlaku setelah orang tersebut meninggal dunia. Meskipun akad wasiat dibuat ketika seseorang tersebut masih hidup, tetapi hukum wasiat tersebut dilaksanakan ketika seseorang tersebut meninggal dunia. Artinya ketika seorang

⁸ Aisyah As-Salafiyah, *Ilmu Faraidh & Mawaris*, (Bogor: Pustaka Amma Alamia, 2018),17.

⁹ Muhammad Ajb, *Fiqh Hibah & Waris*:(Lentera Islam),63.

pewasiat masih hidup, wasiat tersebut tidak dapat memberikan efek apapun kepada penerima wasiat dan tidak terdapat pemindahan harta kepada orang yang menerima wasiat.¹⁰

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dan pemahaman, maka dalam penulisan skripsi ini penulis merangkai pembahasan di dalam skripsi ini kedalam beberapa bab yang kemudian di dalamnya diuraikan kedalam beberapa sub bab. Adapun sistematikanya ialah seperti berikut :

Bab I ialah pendahuluan, dimana didalamnya membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional dan sistematika pembahasan. latar belakang meliputi bagaimana latar belakang pengambilan judul atau permasalahan yang diambil dalam penelitian ini. Latar belakang juga menjelaskan bagaimana latar belakang konflik yang terjadi dalam judul penelitian ini. Kemudian rumusan masalah. Menjelaskan apa saja rumusan masalah yang akan peneliti teliti dalam proses penelitian tersebut Sub bab selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Yaitu menjawab semua pertanyaan yang terdapat dalam rumusan masalah yang peneliti ambil. Selanjutnya manfaat penelitian yaitu menjelaskan apa saja manfaat penelitian tersebut baik bagi peneliti, pembaca dan juga bagi masyarakat sekitar. Selanjutnya definisi operasional yang menjelaskan pengertian mengenai fokus tema dari penelitian yang di ambil. Yang terakhir yaitu sistematika pembahasan

¹⁰ Maimun, "Konsep Wasiat dalam Perspektif Hukum Islam: Jurnal Syari'ah," *Jurisprudensi IAIN Langsa*, no. 1(2017): 135 <https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/articles/view/5>

yaitu menjelaskan bagian bagian pokok terpenting dalam judul penelitian. Judul penelitian akan di uraikan dan dijelaskan dalam definisi operasional.

Bab II yaitu membahas mengenai penelitian terdahulu yang menjelaskan apa saja penelitian terdahulu yang menjadi acuan bagi peneliti untuk meneliti lebih dalam mengenai judul yang diambil. Selanjutnya yaitu kerangka teori yang menjelaskan mengenai inti dari pembahasan yang terdapat dalam judul penelitian.

Bab III yaitu metode penelitian yang menjelaskan bagaimana metode penelitian yang digunakan oleh penulis, baik dari segi tehnik pengumpulan data, tehnik pengolahan data dan tehnik verifikasi data. Dalam metode penelitian juga dijelaskan metode atau jenis penelitian apa yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian.

Bab IV inti dari penelitian ini yaitu membahas bagaimana kondisi umum dari objek penelitian, paparan dan analisis data dalam penelitian skripsi ini. Menjelaskan bagaimana konflik yang terjadi dalam keluarga tersebut dan bagaimana solusi mengenai penyelesaian konflik tersebut.

Bab V yaitu penutup yang berisi kesimpulan dari penjelasan penulis pada bab sebelumnya, dan juga terdapat saran kepada masyarakat ataupun pembaca.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Sebagai perbandingan, penelitian ini mengambil dari beberapa penelitian terdahulu dengan tema yang tidak begitu jauh berbeda. Penelitian terdahulu ini juga dapat dijadikan sebagai referensi tambahan untuk mengembangkan sesi keilmuan yang merupakan garis besar dari penelitian. Berikut merupakan beberapa penelitian terdahulu sesuai dengan tema peneliti yaitu mengenai konflik dalam keluarga yang di akibatkan oleh pembagian harta warisan.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Shofwanul Mu'minin, 2016. Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul "KONFLIK KELUARGA AKIBAT PEMBAGIAN "HARTA WARIS" DENGAN PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM (Studi di Dusun Betiring, Desa Sumberagung, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan)" yang menjelaskan mengenai konflik yang terjadi dalam keluarga di Dusun Betiring, Desa Sumberagung, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan yang disebabkan oleh pembagian waris dengan Hibah. Dijelaskan bahwa dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya konflik dalam keluarga tersebut karena dalam pembagian waris dilakukan dengan metode Hibah yang dianggap tidak merata atau tidak adil. Karena

dinilai tidak mengetahui pembagian antara anak laki-laki dengan anak perempuan, orang tua memberi wasiat hanya kepada anak yang diikuti atau wasiat sepihak, akibatnya terjadi kesalah pahaman dalam keluarga, biasanya anak yang diikuti oleh kedua orang tua mendapatkan bagian yang lebih banyak. Dalam upaya penyelesaian konflik dalam keluarga akibat pembagian waris dengan Hibah yang ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam Pasal 211. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian peneliti yaitu tempat dan konsep penelitiannya. Dalam peneliti diatas dijelaskan bahwa terjadinya konflik yang terjadi dalam keluarga tersebut dikarenakan terjadi kesalah pahaman antar keluarga, karena pewaris hanya memberikan harta warisan kepada anak yang diikuti. Sedangkan dari peneliti sendiri adalah menekankan pada konflik ibu dan anak dalam satu keluarga.¹¹

2. Penelitian yang dilakukan oleh Juniarta Sitindaon, 2018. Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara, dengan judul “ANALISIS PENYELESAIAN KONFLIK TANAH WARISAN PADA KELUARGA ETNIS BATAK TOBA “SAPOPPARAN” DI KECAMATAN LUMBAN JULU” dalam penelitian tersebut dijelaskan mengenai makna warisan bagi keluarga Batak Toba dan cara menyikapi konflik yang sedang terjadi. Hasil dari penelitian menjelaskan bahwa makna tanah warisan yaitu sebagi

¹¹ Muhammad Shofwanul Mu'minin, *Konflik Keluarga Akibat Pembagian “Harta Waris” Dengan Perspektif Kompilasi Hukum Islami (Studi di Dusun Betiring, desa Sumberagung, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan)* (Malang:Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang,2016)

sumber ekonomi keluarga, ukuran status sosial dalam masyarakat dan juga sebagai identitas keluarga dalam masyarakat. Hasilnya adalah sering terjadi konflik akibat kurangnya interaksi sosial diantara keluarga yang terlibat konflik. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu sasaran secara umum dan permasalahan yang muncul. Dalam penelitian diatas dijelaskan munculnya konflik dalam keluarga tersebut adalah karena kurangnya interaksi sosial antar keluarga.¹²

3. Penelitian yang dilakukan oleh Rita Fitria, 2019. Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, dengan judul, “PENYELESAIAN SENGKETA PEMBAGIAN HARTA WARISAN ATAS TANAH AKIBAT TIDAK DILAKSANAKANNYA WASIAT OLEH AHLI WARIS (MENURUT HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM)”. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa penyelesaian mengenai kasus waris tersebut dapat dilakukan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Tetapi jika permasalahan tersebut diselesaikan melalui jalur pengadilan, membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menyelesaikannya. Maka, penyelesaian ini lebih baik dilakukan di luar pengadilan karena prosedur yang dianggap tidak berbelit-belit dan keputusan dapat dicapai dengan waktu yang cukup singkat. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian peneliti yaitu dalam segi tema dan jenis penelitian. Dalam penelitian tersebut

¹² Juniarta Sitindaon, *Analisis Penyelesaian Konflik Tanah Warisan Pada Keluarga Etnis Batak Toba “Sapopparan” di Kecamatan Lumban Julu* (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2018)

menggunakan segi analisis hukum perdata dan hukum Islam. Dan untuk jenis penelitiannya menggunakan jenis penelitian normatif yaitu mengkaji data-data hukum sekunder dengan menelusuri sumber-sumber kepustakaan, perundang-undangan serta pengumpulan data-data tertulis yang berkaitan dengan hukum waris menurut hukum perdata dan hukum Islam.¹³

Tabel 1: Perbandingan Penelitian Terdahulu

No	Peneliti dan Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Muhammad Shofwanul Mu'minin, "Konflik Keluarga Akibat Pembagian Harta Waris dengan Perspektif ompilasi Hukum Islam" (Studi di Dusun Betiring, desa Sumberagung, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan)"	Sama dalam hal terkait tema yang di ambil yaitu mengenai konflik keluarga akibat pembagian harta waris	Tempat dan konsep penelitiannya. Dalam peneliti diatas dikarenakan terjadi kesalah pahaman antar keluarga. karena pewaris hanya memberikan harta warisan kepada anak yang diikuti. Sedangkan dari peneliti menekankan pada konflik Ibu dan anak dalam satu keluarga
2	Juniarta Sitindaon, "Analisis Penyelesaian Konflik Tanah Warisan Pada Keluarga etnis Batak Toba "Sapopparan" di Kecamatan Lumban Julu"	Persamaannya terletak pada pokok tema yang dibahas yaitu penyelesaian konflik tanah warisan pada keluarga.	Sasaran secara umum dan permasalahan yang muncul. Dalam penelitian diatas dijelaskan munculnya konflik dalam keluarga tersebut adalah karena kurangnya interkasi sosial antar keluarga

¹³ Rita Fitria, *Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Warisan Atas Tanah Akibat Tidak Dilaksanakannya Wasiat Oleh Ahli Waris (Menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam)* (Palembang:Universitas Muhammadiyah Palembang,2019)

3	Rita Fitria, “Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Warisan Atas Tanah Akibat Tidak Dilaksanakannya Wasiat Oleh Ahli Waris (Menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam)”	Persamaanya masih dalam segi pokok dari tema yaitu mengenai penyelesaian sengketa pembagian harta waris	Tema dan jenis penelitian.Menggunakan analisis hukum perdata dan hukum Islam. Dan untuk jenis penelitiannya menggunakan jenis penelitian normatif
---	--	---	--

B. Kajian Pustaka

1. Manajemen Konflik

a. Pengertian Manajemen

Menurut Luther Gulick manajemen dapat diartikan sebagai suatu pengetahuan yang sistematis yang bertujuan untuk mengetahui mengapa dan bagaimana manusia saling bekerjasama agar dapat menghasilkan sesuatu yang bermanfaat untuk orang lain. Manajemen juga bertujuan untuk mengatur atau memplanning segala sesuatu atau dapat diartikan sebagai tata cara untuk menyelesaikan sesuatu.¹⁴

b. Pengertian Konflik

Istilah konflik berasal dari bahasa latin “con” yang berarti bersama dan “fligere” yang berarti benturan atau bertabrakan. Jadi yang dimaksud dengan konflik yaitu benturan keinginan atau benturan pendapat. Dalam hal ini suatu benturan yang berakibat

¹⁴ Mulina dkk, *Pengantar Manajemen* (Medan:Yayasan Kita Menulis,2020),3.

menjadi masalah konflik karena diakibatkan oleh suatu pendapat ras, suku atau seseorang yang tidak sama satu dengan yang lain.

Konflik sering muncul dari suatu ketidakcocokan, baik ketidakcocokan karena berlawanan pendapat, ataupun karena perbedaan. Konflik juga bisa muncul dari kesalahan perspsi atau kesalahan komunikasi dalam hubungan termasuk keluarga. Dalam suatu keluarga masih besar kemungkinan terjadi konflik. Baik diantara suami dan istri ataupun diantara orang tua dan anak. Berakhirnya konflik tergantung kepada awal munculnya konflik yang akan mengarah kepada hal yang positif yaitu berdamai atau ke arah yang negatif yaitu bisa jadi keluarga terpecah belah karena adanya konflik tersebut.

Secara garis besar arti konflik yaitu sebagai peristiwa sosial yang mengandung penentangan atau ketidaksetujuan. Situasi konflik dapat kita lihat melalui anggapan mengenai ketidakcocokan tujuan atau upaya untuk mengontrol pilihan satu sama lain yang membuat keduanya saling menentang dalam keluarga baik teman, kerabat atau bahkan saudara kandung konflik sering terjadi, semakin dekat hubungan, akan semakin rentan terjadinya konflik.¹⁵

Pada hakikatnya konflik muncul akibat adanya ketidaksepakatan antara kedua belah pihak yang mengakibatkan

¹⁵ Sri Lestari, *Psikologi Keluarga Penanaman Nilai & Penanganan Konflik dalam Keluarga* (Jakarta:KENCANA,2016),101.

munculnya suatu konflik, baik konflik yang terjadi pada teman dekat, kerabat maupun keluarga sendiri. Untuk menangani konflik terdapat beberapa cara contohnya seperti negosiasi atau perdamaian, dimana penyelesaian konflik dengan perdamaian yaitu saling memahami satu sama lain, dan saling memberi peluang memberi masukan apa sebenarnya titik tengah dari permasalahan yang ada.

Dalam penanganan konflik sering disebut dengan resolusi konflik. Resolusi konflik yaitu terminologi yang menekankan mengenai bagaimana melihat perdamaian sebagai salah satu jalan keluar bagi penyelesaian konflik. Ada empat tahapan dalam resolusi konflik, yaitu :¹⁶

- 1) Tahap de-eskalasi konflik yaitu merupakan menekankan pada proses penghentian kekerasan. Artinya tidak ada kekerasan dalam proses penyelesaian konflik.
- 2) Tahap negosiasi, yaitu lebih menekankan adanya pihak ketiga untuk menjadi penengah dalam penyelesaian konflik. Tujuannya yaitu memberi arahan kepada pihak yang berkonflik untuk memasuki meja perundingan.
- 3) Tahap problem solving approach yaitu lebih bernuansa sosial. Ada beberapa tahapan dalam problem solving approach ini. Yang pertama yaitu pada tahap masing-masing pihak mengakui

¹⁶Abdul Jamil Wahab, *Manajemen Konflik Keagamaan*, 18.

adanya pihak lain untuk berinisiatif mengatur komunikasi tingkat awal. Kedua masing-masing pihak memberikan pernyataan konflik yang terjadi seperti meliputi penyebab, trauma yang timbul, hambatan yang mungkin dihadapi. Ketiga, para pihak mulai mencari jalan keluar dari konflik. Keempat, ketersediaan para pihak yang berkonflik untuk menciptakan suasana yang kondusif.

- 4) Tahap *peace building*, artinya tahap yang bersifat kultural dan struktural yang memerlukan waktu yang panjang untuk mendapatkan konsistensi untuk mewujudkan perdamaian yang permanen.

Gambaran umum mengenai judul yang peneliti ambil yaitu mengenai Manajemen Konflik dalam Keluarga antara Ibu dan Anak dalam Pembagian Harta Waris (Studi Kasus di Dusun Serbet Desa Purwosono Kecamatan Sumbersuko Kabupaten Lumajang) dalam judul tersebut penulis menjelaskan mengenai bagaimana manajemen konflik yang dilakukan dalam keluarga tersebut ter khusus dalam ruang lingkup Ibu dan anak. Terjadinya konflik mengenai pembagian waris ini sering terjadi dalam masyarakat. Tidak hanya di Kabupaten Lumajang saja. Bahkan dalam masyarakat khususnya pulau Jawa akan banyak terjadi fenomena mengenai konflik dalam keluarga hanya karena pembagian waris.

Baik itu di anggap tidak adil atau ada sebagian keluarga yang tidak terima dengan pembagian yang telah di wasiatkan oleh pewaris.

c. Tujuan Manajemen Konflik

- 1) Memahami orang lain dan menghormati keragaman. Dalam hal ini komunikasi sangat penting dalam memahami maksud dari orang yang sedang berkonflik. Memahami pendapat orang lain yang berbeda pendapat baik dari segi pemikiran maupun dalam status sosial.
- 2) Membangun dan mempertahankan kerja sama yang kooperatif dengan para pihak yang berkonflik. Baik secara horizontal maupun secara vertikal.¹⁷

2. Keluarga

a. Pengertian Keluarga

Pengertian keluarga yaitu sekelompok orang yang paling tua atau paling berpengaruh dalam kehidupan manusia dalam bermasyarakat, dan keluarga menyelenggarakan berbagai fungsi kehidupan yang sesuai dengan perkembangan zaman. Keluarga dapat diartikan dalam arti luas maupun arti sempit. Keluarga dalam arti luas yaitu keluarga yang merupakan suatu unit kehidupan sosial yang berdasarkan hubungan darah ataupun keturunan. Sedangkan keluarga dalam arti sempit yaitu unit kehidupan sosial

¹⁷ Hengki Irawan Setia Budi, *Manajemen Konflik Mengelola Marah & Stres Secara Bijak* (Yogyakarta: DEEPUBLISH, 2020),119.

yang terdiri dari 2 orang atau lebih yang didasarkan pada suatu ikatan pernikahan.

Adapun pengertian keluarga dalam arti luas maupun dalam arti sempit dapat disimpulkan bahwa keluarga yaitu berkaitan dengan hasil perkawinan yang sah antara suami dan istri serta anak-anaknya. Kehidupan berkeluarga di Indonesia sendiri tidak luput dari adanya hukum adat, dimana baik tata cara pengasuhan anak, mendidik anak, semua masih berlandaskan dengan adat.¹⁸

Dari segi sosial dalam Islam, keluarga terdiri dari berbagai tingkatan, yaitu terdiri dari seorang laki-laki, kemudian istri keluarga keatas bapak, nenek dan seterusnya atau kebawah yaitu anak, cucu dan seterusnya. Hak dan kewajiban dalam keluarga tidak cukup hanya meliputi dalam lingkungan keluarga itu sendiri, tetapi juga dalam lingkungan masyarakat disekitarnya. Walaupun pada dasarnya keluarga itu sendirilah yang dapat mengatur hak dan kewajibannya.

b. Fungsi keluarga

Fungsi keluarga yaitu sejauh mana keluarga dapat menjalankan tugasnya masing-masing dengan baik, dengan tetap

¹⁸ Faizal Kurniawan, *Keluarga dan Budaya dalam Tinjauan Sosiologis* (Malang:G4 Publishing,2020),32.

memperhatikan kesejahteraan dan perkembangan keluarga baik dari segi sosial, fisik dan psikis pada masing-masing keluarga.¹⁹

Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1994 dijelaskan bahwa fungsi keluarga terdiri dari :

- 1) Fungsi keagamaan yaitu ayah dan ibu wajib mengajarkan pendidikan agama kepada sang anak sejak dini. Karena pendidikan keluarga sangat penting bagi anak sebagai landasan pendidikan karakter dan sebagai pegangan hidup. Dan tetap mengajarkan untuk saling menghargai setiap orang dalam hal keagamaan dan mengajarkan saling toleransi antar sesama manusia.²⁰
- 2) Fungsi sosial-budaya yaitu orang tua diharapkan mengajarkan bagaimana sosial dan budaya kepada sang anak. Memberikan sosialisasi mengenai cinta budaya tanah air dengan tetap menjunjung tinggi keadilan dan saling menghargai.
- 3) Fungsi cinta kasih yaitu menumbuhkan rasa cinta kasih antar sesama anggota keluarga agar tidak tumbuh rasa iri ataupun dengki diantara sesama anggota keluarga dan tetap saling menghormati menyayangi dan membutuhkan satu sama lain.
- 4) Fungsi melindungi yaitu orang tua berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan anaknya sesuai dengan kebutuhan biologi

¹⁹ Erdina Indrawati dan Sri Rahimi, "Fungsi Keluarga dan Self Control Terhadap Kenakalan Remaja," IKRAITH-HUMANIORA, no 2(2019): 90

<file:///C:/Users/USER/AppData/Local/Temp/443-Article%20Text-616-1-10-20181119.pdf>

²⁰ Herien Puspitawati, "Fungsi Keluarga, Pembagian Peran dan Kemitraan Gender dalam Keluarga", PT IPB Press, (2012):1

dan perkembangan psikososialnya. Dan tentunya orang tua mempunyai kewajiban untuk melindungi anak-anaknya dari apapun. Bahaya ataupun ancaman dari luar.

- 5) Fungsi reproduksi yaitu dimana layaknya keluarga fungsi ini sangat penting untuk menjaga reproduksi suami dan istri untuk mempersiapkan keturunan yang akan mereka hasilkan.
- 6) Fungsi sosialisasi dan pendidikan yaitu dimana orang tua merupakan sekolah atau pendidikan pertama dalam kehidupan sang anak. Orang tua juga harus bekerjasama dalam mendidik dan mengasuh anak yang dilandasi dengan pendidikan karakter dan responsif gender.
- 7) Fungsi ekonomi yaitu orang tua bekerjasama dalam mencari rejeki dan mengelola keuangan dan menentukan kebutuhan yang merupakan prioritas. Mengajarkan anak untuk mengelola keuangan dengan baik dan membedakan mana keinginan dan mana kebutuhan.
- 8) Fungsi pembinaan lingkungan yaitu orang tua mengelola kehidupan keluarga dengan tetap menjaga dan melindungi lingkungan di sekitarnya, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial. Lingkungan sosial contohnya menjaga tali silaturahmi baik dengan kerabat atau dengan tetangga. Lingkungan fisik seperti menjaga dan mencintai tanaman dimanapun berada.

Fungsi keluarga menurut United Nation tahun 1993 yaitu :²¹

- 1) Penguatan ikatan suami istri yaitu suami istri sebisa mungkin mempertahankan rumah tangganya dengan menyelesaikan konflik melalui manajemen konflik.
- 2) Prokreasi dan hubungan seksual yaitu saling menghormati mengenai hal-hal yang berhubungan dengan alat reproduksi seperti suami harus menghargai sang istri dengan tidak melakukan hubungan seksual ketika sang istri sedang haid. Begitupun istri harus memahami tidak boleh memaksa berhubungan seksual ketika sang suami sedang lelah setelah bekerja.
- 3) Sosialisasi dan pendidikan anak yaitu pengasuhan mengenai pendidikan anak dengan melakukan pengasuhan responsif gender agar terwujudnya kualitas sumberdaya manusia yang prima.
- 4) Pemberian nama dan status yaitu pemberian nama diberikan atas dasar kesepakatan dan dilatarbelakangi dengan aturan agama dan kebiasaan budaya.
- 5) Perawatan dasar anak yaitu setiap anak mempunyai hak untuk perawatan dasar yang berhubungan dengan kesehatan fisik dan psikososial.

²¹ Herien Puspitawati, "Fungsi Keluarga, Pembagian Peran dan Kemitraan Gender dalam Keluarga",3.

- 6) Perlindungan keluarga yaitu orang tua mempunyai tanggung jawab untuk melindungi anak-anaknya baik secara fisik maupun sosial. Perilaku kekerasan kepada anak harus dihilangkan.
- 7) Rekreasi dan perawatan emosi yaitu orang tua memberikan perawatan emosi kepada anggota keluarga dengan cara melakukan rileksasi dan rekreasi yang disesuaikan dengan kemampuan keluarga.
- 8) Pertukaran barang dan jasa yaitu perilaku saling membantu satu sama lain dengan bertukar barang atau jasa akan melanggengkan hubungan kekeluargaan dan bonding yang kuat.

3. Waris

a. Pengertian waris

Waris berasal dari kata Al-miirats, dalam bahasa Arab berarti mashdar dari kata waritsa-yaritsu-iritsan-miiraatun. Sedangkan menurut istilah pengertian waris adalah berpindahnya sesuatu kepada orang lain. Atau dari satu kaum ke kaum yang lain.

Pengertian ini tidak hanya digunakan sebagai pembagian harta benda saja, tetapi juga berlaku nonharta benda yang berpindah dari satu orang ke orang yang lain.²²

Allah berfirman dalam surat An-Naml:16

²² Muhammad Ali Ash-shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, (Jakarta:GEMA INSANI,2007),33.

وَوَرِثَ سُلَيْمٰنُ دَاوُدَ

“dan Sulaiman telah mewarisi Daud....”

Selain itu, juga terdapat dalam Hadits Nabi SAW :

اَلْعُلَمَاءُ وِرَثَةُ الْاَنْبِيَاءِ

“Ulama adalah ahli waris para Nabi”

Sedangkan yang dimaksud dengan al-mirats menurut para ulama yaitu berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli waris yang masih hidup, baik yang ditinggalkan berupa harta (uang), tanah atau peninggalan lainnya berupa hak milik legal secara syar’i.

Adapun secara istilah pengertian waris yaitu :

حق قاب للترجئة يثبت بسبب قرابة او نكاح او ولاء لمستحق بعد موتى مورثه

“Hak yang bisa dibagi karena adanya sebab kekerabatan, nikah atau pembebasan (memerdekakan hamba sahaya), diberikan kepada yang berhak menerimanya setelah kematian orang yang mewariskan.”²³

Dengan demikian pengertian waris yaitu berpindahnya hak harta kepada seseorang dengan beberapa sebab, yaitu sebab pernikahan, kerabat maupun pembebasan budak.

²³ Aisyah As-Salafiyah, *Ilmu Faraidh & Mawaris*, (Bogor: Pustaka Amma Alamia, 2018),17.

b. Bentuk-bentuk waris

- 1) Hak waris secara fardh (yang telah ditentukan bagiannya)
- 2) Hak waris secara ‘asabah (kedekatan kekerabatan dari pihak ayah)
- 3) Hak waris secara tambahan
- 4) Hak waris secara pertalian rahim

c. Rukun-rukun waris

- 1) Pewaris yaitu orang yang mewarisi harta atau orang yang meninggal dunia, dan ahli warisnya berhak untuk mewarisi harta peninggalannya.
- 2) Ahli waris yaitu mereka yang berhak untuk mendapatkan harta waris atau harta peninggalan, dikarenakan hubungan antara pewaris dan ahli waris merupakan adanya hubungan nasab atau kekerabatan, bahkan hubungan pernikahan.
- 3) Harta warisan yaitu segala jenis benda atau kepemilikan yang ditinggalkan oleh pewaris, baik berupa uang, tanah dan yang lainnya.

d. Syarat-syarat waris

- 1) Meninggalnya pewaris

Yaitu meninggal baik secara hakiki maupun secara hukum yang dimaksud disini adalah meninggalnya pewaris telah diketahui seluruh ahli waris atau sebagian besar dari mereka atau dapat

dikatakan meninggal dunia jika telah ditetapkan oleh hakim bahwa orang tersebut tidak diketahui keberadaannya.

Hal yang harus diketahui secara pasti yaitu bagaimanapun keadaannya manusia yang masih hidup dapat mengendalikan segala harta benda yang dimilikinya. Hak kepemilikannya tidak dapat diganggu gugat jika seseorang tersebut masih hidup, kecuali setelah ia meninggal.

2) Masih hidupnya para ahli waris

Pemindahan hak kepemilikan dari pewaris harus kepada ahli waris yang secara nyata benar-benar ada. Artinya secara syariat benar-benar masih hidup. Karena jika ahli waris sudah meninggal tidak memiliki hak untuk mewarisi.

3) Diketuainya posisi ahli waris

Posisi ahli waris disini harus diketahui secara pasti artinya harus diketahui jika suami memang benar-benar suami dibuktikan dengan adanya kartu keluarga, baik suami, istri dan sebagainya. Sehingga dalam pembagiannya sama rata sesuai dengan pembagiannya masing-masing ahli waris. Sebab dalam hukum kewarisan, hubungan kekerabatan baik jauh maupun dekat akan membedakan jumlah yang akan diterima masing-masing ahlu waris tersebut.

e. Sebab-sebab adanya hak waris

1) Nasab²⁴

- a) Far'u (cabang) : yaitu anak-anak mayit, baik laki-laki maupun perempuan dan cucu laki-laki dan perempuan hanya dari anak laki-laki dan seterusnya. Sebagaimana sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 11:

يُؤْتِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ

“Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu.”

- b) Ashlu (asal) : yaitu ayah, ibu, kakek dari pihak ayah dan nenek (dari pihak ibu, adapun nenek yang diselingi laki-laki antara 2 perempuan seperti ibunya, ayahnya ibu termasuk dzawil arham / sanak family jauh dan mereka tidak mewarsi). Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 11.
- c) Hawasyi (pinggiran): mencakup cabang saudara yaitu : saudara kandung atau seayah dan anak-anak mereka (keponakan), sudara seibu, cabang sepaman-bibian yaitu : paman dan bibi kandung atau seayah dan anak-anak mereka (sepupu).

- 2) Pernikahan yaitu terjadinya akad nikah secara legal (syar'i) antara seorang laki-laki dan perempuan baik sebelum atau sesudah berhubunga intim. Adapun pernikahan yang bathil atau

²⁴ Aisyah As-Salafiyah, *Ilmu Faraidh & Mawaris*,20.

rusak tidak dapat dijadikan sebab untuk mendapatkan warisan. Sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 12.

- 3) Al-wala yaitu kekerabatan karena sebab hukum. Yang dimaksud disini yaitu pembebasan budak. Dimana seseorang yang telah membebaskan budak secara hukum telah memperoleh kenikmatan berupa kekerabatan yang dinamakan wala al-‘itqi. Orang yang telah membebaskan budak berarti telah mengembalikan jadi diri seseorang sebagai manusia. Oleh sebab itu, Allah menganugrahkan kepadanya hak untuk mewarisi terhadap budak yang dibebaskan tersebut, apabila budak ini tidak mendapat hak waris hakiki atau hubungan kekerabatan ataupun adanya tali pernikahan.

f. Pengahalang waris²⁵

- 1) Hamba sahaya. Hamba sahaya mencegah seseorang mendapatkan warisan karena Allah telah mengidhafah-kan / menyandarkan warisan kepada yang berhak dengan laam yang menunjukkan kepemilikan, hingga menjadi milik ahli waris, dan hamba sahaya tidak bisa memiliki apapun
- 2) Pembunuhan. Yaitu melayangkan ruh/ jiwa seseorang baik secara langsung atau karena sebab-sebab tertentu. Jika pembunuhan disengaka maka pembunuhnya tidak mendapatkan warisan sedikitpun dari orang yang dibunuh menurut kesepakatan ulama.

²⁵ Aisyah As-Salafiyah, *Ilmu Faraidh & Mawaris*, 28.

- 3) Perbedaan agama. Ketika ahli waris memeluk suatu agama dan mayit memeluk agama lain, maka tidaklah seorang muslim mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak mewarisi orang muslim karena terputusnya hubungan antara keduanya. Sebagaimana dijelaskan dalam surat Hud ayat 46:

قَالَ يُتُوخُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ ۖ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ ۖ فَلَا تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ۖ إِنِّي أَعِظُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ

Allah berfirman: "Hai Nuh, sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu (yang dijanjikan akan diselamatkan), sesungguhnya (perbuatan)nya perbuatan yang tidak baik. Sebab itu janganlah kamu memohon kepada-Ku sesuatu yang kamu tidak mengetahui (hakekat) nya. Sesungguhnya Aku memperingatkan kepadamu supaya kamu jangan termasuk orang-orang yang tidak berpengetahuan".²⁶

4. Wasiat

a. Pengertian Wasiat

Kata wasiat *وصية الوصية* diambil dari *وصيت الشيء*, artinya

أوصلت (aku menyampaikan sesuatu). Dalam Al-Qur'an kata wasiat

yang serupa dengan arti wasiat yaitu menetapkan, sebagaimana

terdapat dalam surat Al-An'am: 144 (شهداء اذ و صاكم الله) أم كنتم

memerintahkannya sebagaimana dalam surat Luqman: 14 (ووصينا)

²⁶ Referensi: <https://tafsirweb.com/3538-quran-surat-hud-ayat-46.html>

(الانسان بولديه), dan Maryam: 31 (وأوصا ني الصلاة), mensyariatkan (menetapkan) sebagaimana terdapat dalam surat An-Nisa' ayat 12 ((وصية من الله)).²⁷

Secara bahasa wasiat mempunyai arti menjadikan, menaruh kasih sayang, menyuruh dan menghubungkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Dalam fiqh wasiat dapat diartikan sebagai pesan khusus tentang suatu kebaikan (baik berupa harta atau yang lainnya) yang akan dijalankan setelah seseorang meninggal.

Wasiat juga dikenal dengan pernyataan yang berisi penggunaan atas harta benda yang dimiliki, kelak dikemudian hari yang bersangkutan telah meninggal dunia. Dalam Islam mengenai kepemilikan harta diatur untuk mencapai sebuah kemaslahatan atau kebaikan.

Menurut Atha', Az-Zuhri, Abu Majaz, Thalhah bin Musharraf, Imam Ishak, Dawud, Abu 'Awamah dan Ibnu Jarir hukum wasiat adalah wajib. Sedangkan menurut jumhur ulama hukum wasiat adalah sunnah.²⁸

Hazairin berpendapat sama dengan madzhab sunni dimana menetapkan wasiat secara khusus kepada ahli waris seperti yang sangat membutuhkan harta tersebut, baik dalam kondidi sakit

²⁷ Maimun, "Konsep Wasiat dalam Perspektif Hukum Islam: Jurnal Syari'ah," *Jurisprudensi IAIN Langsa*, no. 1(2017): 134 <https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/articles/view/5>

²⁸ Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Hibah dan Wasiat di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018), 83.

parah ataupun pendidikan. Ia mendapat waris tidak lebih sebesar 1/3 harta sebagai harta tambahan bagi dirinya karena keperluannya lebih banyak.²⁹ Wasiat dalam Kompilasi Hukum Islam adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga, yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.

Firman Allah SWT tentang wasiat terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 180-182 yaitu :

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ

وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ ۗ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ. فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ

عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. فَمَنْ خَافَ مِنْ مَوْصٍ جَنَفًا أَوْ

إِنَّمَا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ.

Diwajibkan atas kalian, apabila seseorang diantara kalian kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiatlah untuk ibu bapak dan karib kerabatnya secara makruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa, maka barang siapa yang mengubah wasiat itu setelah ia mendengarnya, maka sesungguhnya dosanya adalah bagi orang-orang yang mengubahnya. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (akan tetapi) barang siapa khawatir terhadap orang yang berwasiat itu, berlaku berat sebelah atau berbuat dosa, lalu ia mendamaikan antara mereka, maka tidaklah ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

b. Syarat dan Rukun Wasiat

²⁹ Maimun, "Konsep Wasiat dalam Perspektif Hukum Islam: Jurnal Syari'ah," *Jurisprudensi IAIN Langsa*, no. 1(2017): 134 <https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/articles/view/5>

1) Pemberi Wasiat

Menurut Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 194 dinyatakan bahwa orang yang berwasiat itu adalah orang yang telah berumur 21 tahun, berakal sehat tanpa adanya paksaan, dapat mewasiatkan sebagian harta bendanya kepada orang lain.³⁰

2) Penerima Wasiat

Dalam jurnal yang berjudul Konsep Wasiat dalam Perspektif Hukum Islam dijelaskan menurut Sayyid Sabiq syarat-syarat orang yang diberi wasiat adalah sebagai berikut :³¹

- a) Dia bukan ahli waris dari orang yang memberi wasiat kecuali disetujui oleh para ahli waris lainnya. Seorang dzimmi boleh berwasiat untuk sesama dzimmi, juga untuk seorang muslim sesuai dengan firman Allah dalam Qs. Al-Mumtahanah: 8.
- b) Orang yang diberi wasiat masih hidup ketika wasiat dilaksanakan baik hidup secara benar-benar ataupun hidup secara pikiran.
- c) Orang yang menerima wasiat tidak membunuh orang yang memberinya.

Mengenai sahnya wasiat kepada anak yang masih dalam kandungan, dengan syarat bahwa anak yang lahir tersebut dalam

³⁰ Kompilasi Hukum Islam Pasal 194

³¹ Sayyid Al-Sabiq, Fiqh Sunnah, (ttp: Dar al-Saqafah, tt),289.

keadaan hidup dan sepakat tentang sahnya wasiat untuk kepentingan umum. Akan tetapi ada perbedaan pendapat dari kalangan ulama empat mazhab yaitu Imam Syafi'i, Imam Hanabilah, Imam Malikiyah dan Imam Hanafiyah yang bersepakat bahwa apabila si penerima wasiat mati sebelum meninggalnya pemberi wasiat, maka wasiat itu batal, sebab wasiat adalah pemberian sedangkan pemberian kepada orang yang telah mati adalah tidak sah.

3) Barang yang Diwasiatkan³²

Para fuqaha berpendapat bahwa syarat suatu benda itu dapat diwasiatkan antara lain:

- a) Benda yang diwasiatkan bernilai suatu harta yang sah secara syara'.
- b) Benda yang diwasiatkan itu adalah sesuatu yang bisa dijadikan milik, baik berupa materi maupun manfaat.
- c) Harta yang diwasiatkan tidak melebihi sepertiga harta si pewasiat, dan ini telah disepakati oleh para ulama.

c. Pencabutan Wasiat³³

Pencabutan wasiat telah diatur dalam Pasal 199 Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai berikut :

³² Maimun, "Konsep Wasiat dalam Perspektif Hukum Islam: Jurnal Syari'ah," *Jurisprudensi IAIN Langsa*, no. 1(2017): 139-142 <https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/articles/view/5>

³³ Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (Depok: PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 2017), 111-117.

- 1) Pewasiat dapat mencabut wasiatnya selama calon penerima wasiat belum menyatakan persetujuannya atau sudah menyatakan persetujuannya tetapi kemudian menarik kembali.
- 2) Pencabutan wasiat dapat dilakukan secara lisan dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau tertulis atau berdasarkan akta notaris bila wasiat terdahulu dibuat secara lisan.
- 3) Bila wasiat dibuat secara tertulis, maka hanya dapat dicabut dengan cara tertulis dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau berdasarkan akta notaris.
- 4) Bila wasiat dibuat berdasarkan akta notaris, maka hanya dapat dicabut berdasarkan akta notaris.

d. Hikmah Wasiat

- 1) Wasiat dapat mendekatkan diri pelakunya kepada Allah SWT
- 2) Wasiat dapat menambah kebaikan pewasiat
- 3) Wasiat dapat menolong dan memberikan keluasan ekonomi kepada penerima wasiat.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah Penelitian Hukum Empiris yaitu jenis penelitian hukum yang melihat hukum dari sudut pandang sosiologis (sociological of law / sociological jurisprudent) atau disiplin ilmu-ilmu sosial.³⁴ Dalam penelitian hukum ini melihat hukum sebagai suatu gejala sosial di masyarakat. Dalam penelitian ini objek utamanya adalah mengenai manajemen konflik antara ibu dan anak dalam pembagian harta waris terdapat di Dusun Serbet, Desa Purwosono, Kecamatan Sumbersuko, Kabupaten Lumajang.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah metode atau cara mengadakan penelitian. Sedangkan jenis pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yang mana pengkajian selanjutnya dalam penelitian ini merupakan prosedur penelitian yang akan menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan. Dan juga dalam pendekatan empiris ini melihat dari pendekatan yuridis yaitu pendekatan yang melihat kenyataan hukum yang ada di masyarakat.

³⁴ Nurul Qamar dan Farah Syah Rezah, *Metode Penelitian Hukum Doktrinal dan Non Doktrinal* (Makassar:CV. Social Politic Genius (SIGn),2020),27.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Dusun Serbet Desa Purwosono Kecamatan Sumbersuko Kabupaten Lumajang dengan jumlah 3 kasus dalam 3 keluarga. Kasus pertama dijelaskan bahwa orang tua meninggal dunia, meninggalkan 2 orang anak. Sebelum kedua orang tua tersebut meninggal dunia, sempat berkata kepada istrinya untuk membagi harta tersebut secara merata kepada anak-anaknya. Kasus kedua dijelaskan bahwa pembagian waris dilakukan secara hibah, diberikan secara adil kepada 3 orang anaknya. Kasus ketiga dijelaskan bahwa terdapat konflik antara ibu dan anak akibat pembagian harta waris menurut wasiat yang dinilai tidak adil dan terdapat konflik antar anak dikarenakan terjadi kesalah pahaman.

Pemilihan lokasi penelitian ini didasarkan pada pertimbangan bahwa permasalahan yang diajukan oleh peneliti yang mendapatkan jawaban langsung dari narasumber atau informan. Peneliti berfokus pada kasus ketiga yang telah dijelaskan diatas karena penulis ingin menjabarkan secara tuntas satu kasus ini lebih mendalam dan fokus. Oleh karena itu, pemilihan lokasi ini sesuai dengan tujuan peneliti untuk mengetahui penyebab terjadinya konflik dan bagaimana manajemen konflik yang dilakukan

D. Jenis dan Sumber Data

1. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang dibahas. Data primer

dalam penelitian ini dihasilkan dari proses wawancara secara langsung dengan informan.³⁵

Adapun yang menjadi informan adalah masyarakat Dusun Serbet yang mengalami konflik pada keluarganya karena pembagian harta waris. Yang mana data yang diperoleh dari informan tersebut telah dianalisis untuk memperoleh data mengenai penyebab terjadinya konflik pembagian harta waris antara ibu dan anak serta manajemen konflik yang dilakukan.

2. Data sekunder adalah data pendukung yang diperoleh dari berbagai buku-buku, hasil penelitian, karya ilmiah, dan dokumen tertulis yang berkaitan dengan penelitian. Adapun sumber-sumber yang dimasukkan ke dalam katagori sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah berupa data kepustakaan, yaitu data yang diperoleh dari berbagai sumber atau bahan kepustakaan seperti buku-buku hukum, jurnal atau hasil penelitian, dan literatur yang berkaitan dengan judul penelitian.

Adapun data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku yang membahas mengenai manajemen konflik dalam keluarga, buku tentang hukum kewarisan dan penelitian terdahulu yang sesuai dengan tema pembahasan penelitian ini.

E. Metode Pengumpulan Data

1. Wawancara

³⁵ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2004),30.

Wawancara merupakan proses tanya jawab yang dilakukan oleh peneliti dengan informan guna memperoleh jawaban yang relevan atas permasalahan yang sudah ditetapkan sebelumnya kepada informan.³⁶ Dalam pelaksanaannya peneliti melakukan wawancara secara semi terstruktur.

Dalam hal ini peneliti menanyakan beberapa pertanyaan yang sudah disusun dan semi terstruktur, tujuannya adalah agar pada saat proses wawancara peneliti tidak bingung untuk menanyakan informasi yang diperoleh serta berfungsi untuk memperoleh jawaban yang lebih luas dari para informan.

Wawancara dilakukan kepada informan selaku keluarga yang mengalami konflik akibat pembagian harta waris adalah keluarga ibu Maslichah dengan ibu Chunaidah, dan ibu Chunaidah dengan bapak Ahmad Faishol.

Tabel 2 : Identitas Narasumber

No	Nama Narasumber	Keterangan
1	MS	Masyarakat di Dusun Serbet yang mengalami konflik
2	CH	Masyarakat di Dusun Serbet yang mengalami konflik
3	DM	Masyarakat di Dusun Serbet yang mengalami konflik

³⁶ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, 82.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah tehnik pengumpulan data yang ditujukan kepada subyek penelitian atau para informan. Metode ini dilakukan khususnya untuk mendapatkan informasi yang valid dari informan. Seperti profil Desa yang digunakan sebagai data yang valid bahwa penelitian benar-benar dilakukan di Desa tersebut. Ataupun dokumentasi-dokumentasi berupa foto wawancara dengan narasumber.

Dalam hal ini, peneliti menggunakan handphone yang digunakan sebagai alat dokumentasi, untuk mengumpulkan dokumen seperti foto maupun alat perekam ketika melaksanakan proses wawancara dengan informan. Adapun data yang ingin digali adalah terkait penyebab konflik keluarga antara ibu dan anak serta manajemen konflik yang dilakukan yang terjadi dimasyarakat ditempat peneliti.

F. Metode Pengolahan Data

Setelah dilakukan tahap pengumpulan data, selanjutnya dilakukan tahap pengolahan data. Berikut adalah tahap tahap pengolahan data :

1. Editing (Edit)

Tahap *editing* merupakan langkah pertama yang dilakukan oleh peneliti setelah berhasil mengumpulkan data-data yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi di lapangan. Data yang telah diteliti lengkap tidaknya, perlu diedit yaitu dibaca sekali lagi dan diperbaiki, bila masih ada yang kurang jelas atau meragukan, maka peneliti melakukan kajian lebih dalam mulai dari segi kelengkapan, kejelasan

makna, keterkaitan dengan tema penelitian, serta relevansinya dengan data-data yang lain.³⁷

Hal ini dapat disesuaikan dengan pokok penelitian yang berkaitan dengan manajemen konflik dalam keluarga antara ibu dan anak dalam pembagian harta waris di Dusun Serbet, Desa Purwosono, Kecamatan Sumpoko, Kabupaten Lumajang yang berfungsi sebagai data pokok yang dituju.

2. Klasifikasi

Pada tahap ini peneliti harus membaca kembali seluruh data yang diperoleh dengan mengelompokkan data sesuai dengan rumusan masalah yang ada, baik itu berupa wawancara atau dokumentasi tujuannya agar peneliti bisa mempermudah dalam pengolahan data. Sehingga data yang diperoleh benar-benar memuat informasi dan mempermudah peneliti untuk melakukan penelitian.

3. Verifikasi

Verifikasi adalah proses pemeriksaan data yang didapatkan oleh peneliti pada saat dilapangan agar dapat diakui dan digunakan dalam penelitian, proses ini dapat diketahui dari data-data yang ada,

4. Analisis

Ditahap ini peneliti akan menganalisis data yang telah di dapat di Dusun Serbet dan dipersingkat atau disederhanakan sesuai dengan tema dan judul yang diangkat oleh peneliti. Proses analisis ini

³⁷ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta:Raja Grafindo Persada,2003),125.

bertujuan untuk mengelola dan menganalisis data tersebut dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif dan yuridis empiris. Dalam penelitian ini kami menganalisis hasil wawancara dengan keluarga yang terjadi konflik.

5. Kesimpulan

Kesimpulan merupakan hasil dari penelitian. Setelah langkah-langkah diatas maka langkah selanjutnya yaitu menyimpulkan dari analisis data untuk menyempurnakan penelitian ini. Sehingga mendapatkan tambahan ilmu bagi peneliti dan bagi para pembacanya. Pada tahap ini peneliti membuat kesimpulan dari keseluruhan data-data yang telah diperoleh. Kesimpulan sendiri merupakan jawaban dari rumusan masalah.

BAB IV

MANAJEMEN KONFLIK DALAM KELUARGA ANTARA IBU DAN ANAK DALAM PEMBAGIAN HARTA WARIS

Pada bab ini peneliti mengemukakan mengenai data lapangan yang peneliti dapatkan di lapangan. Data ini diperoleh dari hasil penelitian di Dusun Serbet, Desa Purwosono, Kecamatan Sumbersuko, Kabupaten Lumajang, penelitian ini dilakukan dengan metode wawancara dan dokumentasi.

A. Kondisi Umum Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dusun Serbet, Desa Purwosono, Kecamatan Sumbersuko, Kabupaten Lumajang. Salah satu alasan peneliti mengambil wilayah di Dusun Sebet, Desa Purwosono, Kecamatan Sumbersuko, Kabupaten Lumajang untuk menjadi lokasi penelitian dikarenakan di wilayah ini masih terdapat masyarakat yang berselisih terutama antar keluarga yang diakibatkan pembagian harta waris.

Dusun Serbet merupakan salah satu Dusun yang ada di Desa Purwosono, Kecamatan Sumbersuko, Kabupaten Lumajang. Yang mana Dusun Sebet ini merupakan salah satu dari 4 Dusun yang ada di Desa Purwosono Kecamatan Lumajang. Jumlah penduduk di Desa Purwosono sebanyak 4.138 jiwa yang tersebar di 4 Dusun, 4 RW dan

32 RT. Dari jumlah tersebut, terdiri dari laki-laki 2.021 jiwa dan perempuan 2.117 jiwa dan 1.280 KK.

Aspek sumber daya alam yang terdapat di Desa Purwosono berbagai macam sumber daya alam. Seperti berikut :

Tabel 3 : Daftar Sumber Daya Alam di Desa Purwosono

No	Uraian Sumber Daya Alam	Volume	Satuan
1	Material		
	- Pasir	-	M3
	- Batu	-	M3
	- Tanah urug	-	M3
2	Lahan Pertanian		
	- Sawah	62	Ha
	- Ladang	139	Ha
3	Lahan Perkebunan	124	Ha
4	Lahan Pemukiman	106,7	Ha
5	Lahan Pekarangan	-	Ha
6	Hutan Desa	-	Ha
7	Lapangan	1,27	Ha
8	Sungai	2	Ha

Di Desa Purowosmo memiliki iklim yang sama seperti daerah-daerah yang ada di wilayah lain di Indonesia. Yaitu mempunyai iklim kemarau dan penghujan dan hal tersebut mempunyai efek yang besar bagi pola taman yang ada di Desa Purwosono. Selain mempunyai aspek sumber daya alam yang sangat luas. Desa Purwosono juga mempunyai aspek sumber daya manusia sebagai pelaku utama pelaksanaan pembangunan di Desa, tentunya peran masyarakat serta dukungan dari sumber daya manusia menjadi bagian terpenting suksesnya pelaksanaan pembangunan di Desa Purwosono.³⁸ Berikut adalah sumber daya manusia yang terdapat di Desa Purwosono :

Tabel 4 : Daftar Sumber Daya Manusia di Desa Purwosono

No	Uraian Sumber Daya Manusia	Volume	Satuan
1	SD	596	Orang
2	SLTP	1.777	Orang
3	SLTA	696	Orang
4	Diploma	112	Orang
5	S1 dan S2	104	Orang

Adapun batas-batas wilayah Desa Purwosono yang meliputi Dusun Serbet dan Dusun Selokambang diantaranya adalah :

- a. Batas Utara : Desa Petahunan
- b. Batas Selatan : Desa Mojosari

³⁸ RPJM DESA. Desa Purwosono Kec. Sumbersuko Kab. Lumajang Tahun 2020 - 2026

c. Batas Timur : Desa Petahunan Lor

d. Batas Barat : Desa Sentul

B. Paparan dan Analisis Data


1. Bagaimana pendapat pihak-pihak yang berkonflik tentang konflik yang terjadi pada pembagian waris

Pada dasarnya sistem yang digunakan dalam pembagian waris ini adalah menggunakan sistem wasiat. Yakni harta waris dibagikan kepada anak-anaknya saat orang tua telah meninggal dunia dan pada saat sebelum meninggal dunia orang tua telah menuliskan pembagian waris tersebut di dalam suatu dokumen penting yang disebut dengan wasiat. Seperti yang diketahui pengertian wasiat dalam fikih diartikan sebagai pesan khusus, tentang sesuatu kebaikan baik berupa tulisan maupun harta yang akan dijalankan setelah seseorang meninggal dunia. Pembagian harta waris ini diberikan setelah orang tua meninggal dunia. Dalam keluarga tersebut pembagian harta waris di bagi sama rata antara anak laki-laki dan anak perempuan, dikarenakan maksud dari orang tua membagi sama rata yaitu agar tidak terjadi salah paham diantara keluarga khususnya anak-anaknya. Meskipun pembagian seperti ini tidak sesuai dengan ajaran Islam, tetapi demi kebaikan dan kemaslahatan maka dibagi sama rata. Di Indonesia sendiri banyak di daerah-daerah khususnya pulau Jawa yang membagi harta waris tidak sesuai dengan ajaran Islam, dikarenakan banyak yang menilai bahwa pembagian menurut


ajaran islam dinilai tidak adil yakni anak laki-laki mendapat dua bagian dan anak perempuan mendapat satu bagian. Banyak anak juga termasuk hal yang menjadi pokok utama dalam pembagian harta waris secara merata. Tujuannya agar tidak terjadi konflik dan kecemburuan sosial dalam pembagian tersebut.

Sebelum membahas apa saja faktor terjadinya konflik keluarga akibat pembagian harta waris dan apa manajemen konflik yang dilakukan saat sebelum terjadinya konflik. Peneliti akan memberikan gambaran mengenai silsilah keluarga yang berkonflik. Karena dalam keluarga tersebut terdapat dua konflik yang berbeda, maka peneliti akan menulis dalam dua silsilah keluarga yang berbeda pula.

- a. Silsilah keluarga AN (alm) dan MS



- b. Kasus pertama yakni terjadi konflik antara MS dan CH yang mempunyai suami bernama HI dan mempunyai anak bernama FH dan IM



- c. Kasus kedua yakni terjadi konflik antara CH dengan adiknya AF dan MB



Setelah mengetahui pihak yang berselisih dan seperti yang sudah dijelaskan dalam bab sebelumnya, bahwa konflik terjadi saat beberapa tahun setelah pembagian harta waris tersebut. Pembagian waris yang merata dan dalam Islam sendiri ditetapkan bahwa ibu mendapatkan bagian waris lebih banyak dari sang anak dikarenakan ditinggal mati oleh suaminya.

Pembagian waris lebih besar yang di dapatkan oleh ibu membuat anak yang mendapatkan bagian rumah peninggalan dan sawah tidak terima dan meminta sang ibu untuk membagi lagi bagian yang didapatkan dari hasil pembagian warisan menurut wasiat dari sang ayah. Akhirnya terjadi konflik diantara ibu dan anak pertamanya yakni CH tersebut yang mengakibatkan terpecah belah dalam keluarga tersebut. Ada yang setuju dengan pendapat CH yang memiliki pendapat bahwa sebaiknya dibagi lagi bagian yang diperoleh ibunya yakni MS dan semua anak beliau hanya diam tidak mengambil keputusan apapun dan memilih untuk mengikuti alur yang ada karena mengingat bahwa yang memiliki pendapat yaitu anak pertama yang notabnya sangat di hormati dan dihargai sebagai anak pertama.

Keluarga HI dan CH yang berkonflik dengan MS yakni ibu kandungnya. Mereka berkonflik karena CH meminta untuk membagi sama rata bagian yang diperoleh ibunya yakni MS. Alasan kuat CH meminta untuk membagi bagian yang diperoleh oleh MS yaitu dikarenakan CH menilai bahwa bagian yang didapat oleh MS dan anak terakhirnya lebih banyak dari yang di dapatkan oleh CH tersebut.

Seperti yang dijelaskan MS sebagai pihak yang menjadi narasumber pertama dalam konflik pertama.³⁹

“Sawah ini menghadap ke selatan, bagian barat sawah adalah sungai. Terus ada sawah sepetak, terus dibagi sepetak ini. Dibagi ke IS, NK, CH, KH. Terus sebelah KH ini ada sungai lagi. Milik KH ini karena tidak sama dengan yang lainnya. Jadi diambilkan lagi di sawah sebelahnya, dengan penghasilan yang sama. Semisal mendapat 4 karung, yang lain juga mendapat 4 karung, sama. Terus sebelah nya milik MD, DI, FR, MK, MB, AF. Aslinya AF, MK, MB, IM dan FR, DI, MD. Jadi milik IM dijual kepada AF, milik MB dijual kepada AF, IM, MK dijual kepada AF digunakan untuk membeli rumah. Jadi AF mendapatkan 4 bagian. Lalu ada sepetak lagi. Saya satu, KH satu. Dapatnya satu karung dan 2 karung. Itu yang maunya ingin dibagi. Sawah nya dikurangi dan dimajukan ke sawah milik anak perempuan tadi. Karena sawah bagianku dengan bagian anak-anak sudah berbeda buku. Tidak sama. Walaupun sawahnya dekat. Tetapi bukunya tidak jadi satu. Jika yang timur itu buku jadi satu. Siapa yang akan memecah buku tersebut ini siapa? Wasiat mbah buyut dan bapak. Bapak menulis surat wasiat. Jika pekarangan ini, besok jika membagi jangan kecil-kecil jika memberikan anak-anak. Biar semuanya merasakan. Tidak taun berapa meter an. Lebar. Semisal dibuat rumah menjadi

³⁹ Maslichah, Wawancara, (Lumajang, 15 April 2021)

4 rumah. Jika rumah besar menjadi 2 rumah. Dulu ditata. Yang mendapat pekarangan IS, MK, MB, NK, KH, MD, DI. Tujuh dan lima menjadi 12. Jika CH, KN, IM, FR, AF sudah mendapatkan pekarangan belakang sudah mendapatkan rumah. Jadi yang sudah mendapatkan rumah tidak mendapatkan pekarangan, hanya mendapatkan sawah. Untung bapak memuat surat wasiat. Jika tidak akan bertengkar. Maunya dibagi rata. Ada anak-anak berkumpul. Kenapa bagianku, karena nanti jika aku mati, katakan menjadi tempat singgah. Jika aku disuruh ikut kepada siapapun. Tidak, aku tidak ikut siapapun. Tidak berpindah-pindah.

Itulah sebabnya bapak membagi sama rata. Jika dibagi 2:1 tidak akan kebagian anak perempuannya.”

Maksud dari penjelasan MS tersebut adalah sawah ini menghadap ke arah selatan, bagian barat dari sawah tersebut yaitu sungai. Lalu terdapat sawah sepetak panjang yang dibagikan kepada anak-anaknya yang bernama IS, NK, CH, KH. Sawah yang dimiliki oleh KH terpotong dengan sungai, dikarenakan tidak sama dengan yang lain. Akhirnya bagian yang di dapat oleh KH ini di ambil sedikit bagian sawah di sebrang sungai dengan penghasilan yang sama. Semisal semua anak-anak mendapat 4 karung beras dari hasil panen, maka yang lain juga mendapat bagian yang sama. Sebelah KH yang terdapat di sebelah sungai dibagi ke 6 anak yaitu MD, DI, FR, MK, MB dan AF. Jika aslinya dibagi kepada AF,

MK, MB, IM, FR, DI dan MD. Dan pada akhirnya bagian yang di dapatkan oleh IM dijual ke AF, bagian yang di dapat oleh MB juga dijual ke AF dan bagian yang di dapat oleh MK juga dijual ke AF yang digunakan untuk memberli rumah. Jadi AF mendapat 4 bagian dan sepetak sebelahnya bagian yang didapatkan oleh MS dan anak terakhirnya KN. Yang di dapat dari hasil panen yaitu 2 karung beras dan 1 karung beras di masing-masing petak sawah tersebut. Itu yang menyebabkan CH meminta untuk membagi bagian yang di dapat oleh MS. Sawah yang di dapat oleh MS dan KN tadi dibagi sama rata dan dibagikan ke bagian yang di dapatkan oleh anak-anak perempuan. Dikarenakan sawah yang MS dapatkan dengan yang anak-anaknya dapatkan dicatat kedalam buku yang berbeda, sehingga tidak mudah untuk membaginya. Walaupun sawah tersebut berdekatan tetapi tidak mudah untuk membaginya karena tidak dicatat kedalam satu buku. Sawah yang bagian timur di catat menjadi satu buku. Menurut pendapat MS. Siapa yang akan memecah buku tersebut? Sedangkan wasiat dari mbah buyut dulu kepada suaminya tidak apa-apa mendapatkan bagian yang kecil, tetapi semua merasakan hal yang sama atau bagian yang sama rata. Walaupun hanya beberapa meter saja tetapi semua mendapat sama rata. Ibarat jika lebar bisa dibangun menjadi 4 rumah dan jika dijadikan rumah yang besar menjadi 2 rumah. Dulu sudah ditata rapi. Yang mendapat pekarangan yaitu IS, MK,

MB, NK, KH, MD, dan DI. Tujuh orang yang mendapatkan bagian pekarangan. Dan yang mendapatkan sawah. IM, CH, KN, AF, FR. Dan terhitung sudah 12 anak. CH, KN, IM, FR, AF juga sudah mendapatkan rumah dan pekarangan belakang. Jadi, yang sudah mendapatkan rumah tidak mendapatkan pekarang hanya mendapatkan rumah dan sawah.

Beruntung dulu bapak atau alm suami MS tersebut membagi secara adil melalui tulisan surat wasiat tersebut. Jika tidak maka akan terjadi pertengkaran hebat. Sebelum suami MS meninggal dunia, sempat terjadi pembicaraan pada saat semua anak berkumpul. Mengatakan bahwa mengapa sawah yang menjadi milik MS diberikan kepada KN, karena KN yang di ikuti, itu yang memberikan sedekah disaat nanti aku meninggal dunia, atau disebut dengan rumah jujukan. MS juga berkata bahwa jika aku di suruh untuk memilih ingin ikut kepada siapa. Aku tidak mau, dan tidak ikut kepada siapapun. Aku tidak mau berpindah-pindah. Maka dari itu, alm bapak membagi semua harta yang dimiliki dengan sama rata. Jika dibagi menjadi 2 banding 1 maka anak perempuan tidak mendapatkan yang sama dengan anak laki-laki.

Selanjutnya adalah penjelasan dari CH terkait kasus pertama dalam pembagian harta waris tersebut.⁴⁰

⁴⁰ Chunaidah, Wawancara, (Lumajang, 24 April 2021)

“Sebenarnya, aku paling tidak setuju jika da satu yang berwarna oren dan satu berwarna ungu. Harusnya semua sama berwarna biru. Sawah milik ibuk itu setuju dibagi rata. Dari pojok timur sampai pojok barat dibagi. Tapi dengan catatan ibuk masih ada. Dari sekian ini biar diikutkan ibu. Jadi kan rata. Se bakul ya sebakul semua. Ternyata tidak, sebagian yang ada di sebelah barat ini diatas namakan KN yang sebelah timur yang cuman sedikit dibagi anak 11. Ini yang menjadikan bapak tidak tenang. Bukannya aku iri dan lain sebagainya. Harunya dibagi rata. Jika ibuk sudah tidak ada, kan enak tinggal membagi saja. Karena aku sendirian, semua mengikuti saran mereka, ya silahkan. Cuman aku ini salah satu saudara yang mungkin paling keras. Tapi mudah-mudahan dengan kekerasan ini semakin benar. Tapi tidak didengarkan, ya silahkan. Nanti jika ibuk telah tiada, akan semakin ada bertengkar. Lah, enak luas sendiri. pasti nanti ada pikiran seperti itu. Aku sudah ngotot tetapi tidak di gubris. Terserah, silahkan. Nanti akan ada acara lahi, sebentar lagi setelah ibuk tidak ada. Kan otomatis. Satu mendapat sebakul, satu mendapat se piring. Begitu. Aku selama ini tidak berharap dengan ini semua. Jika mengenai warisan yang kamu tanyakan. Yang sebelah sana itu bagiannya KN. Tetapi ini tidak jujur namanya. Kan tidak jujur. Kenapa yang anak 11 ini kok hanya dari sebelah sungai ke timur. Lah barat sungai. Kan luas. Harusnya di tumpahkan. Lalu dibagi. Anak 12

itu. Bertemu sudah. Nanti yang ini tolong. Ibuk masih ada. Kan seperti itu. Itu jika saya. NK juga berbicara jika ini sudah berkah. Berkah darimana. Jika sawah hanya satu meter. Jadi aku ini di sibukkan dengan warisannya bapak. Jika pembagian sawah ini tidak adil. Aku berani bilang ini tidak adil. Kan harusnya tidak seperti itu. Di tumpahkan sudah. Rata sudah. Soalnya nanti akan muncul, pasti muncul. Lah yang tidak tenang ini ibuk. Sekarang terserah sudah. Aku dengan mereka sudah tidak butuh. Kenyataannya sekarang aku yasudah bisa menyekolahkan anakku ratusan juta. Menyekolahkan anak 2 yang satu sudah bekerja. tidak, aku tidak pernah sambat ke siapapun. Sudah, semoga aku ini kuat. Sebenarnya ini yang aku mau. Dikeluarkan semuanya. Dikeluarkan semuanya. Yang barat sungai. Lebar sudah. Lalu dibagi rata. Nanti jika ibuk masih ada. Baru sudah. Ini haknya ibuk. Kan bagus jika ditata seperti itu. Kebelakangnya jika ibuk sudah tidak ada. Enak sudah. Mendapatkan lebar sendiri. seperti itu nanti omongannya.”

Maksud dari penjelasan CH diatas adalah sebenarnya dalam keluarga CH tidak setuju jika ibarat ada satu warna orange dan satu warna ungu, seharusnya semua dibagi sama rata warna biru. Bagian sawah yang di dapat oleh MS setuju dibagi sama rata. Dari pojok timur sampai pojok barat dibagi rata kepada seluruh anak-anaknya. Dengan catatan karena MS masih hidup. Maka dari beberapa bagian ini dibagi kepada MS. Jadi sama rata satu

mendapatkan nasi se bakul dan yang lain juga mendapatkan bagian yang sama. Ternyata tidak, sebagian yang ada disebelah barat ini di atas namakan KN yakni adik terakhir dari 12 bersaudara tersebut. Dan yang sebelah timur yang hanya sedikit dibagi ke 11 anak yang lain. Dan ini yang menyebabkan alm bapak tidak bisa tidur dengan tenang. Harusnya dibagi sama rata. Jika suatu hari nanti MS sudah tidak ada. Jadi mudah tinggal dibagi sama rata saja. Dikarenakan tidak ada yang mendukung keputusan atau pendapat dari CH ini, maka CH pasrah sudah. Dan menurut CH ini beliau merupakan salah satu saudara yang berwatak keras. Tetapi menurut beliau semoga kekerasan beliau ini adalah yang baik dan yang benar. Tetapi kekerasan beliau dan pendapat beliau ini tidak di perhatikan oleh adik-adiknya. Nanti jika MS sudah tidak ada, maka semua akan bertengkar, akan terpecah belah. Dengan berpendapat loh, kok enak mendapat bagian yang luas sendiri. Pasti ada beberapa saudara yang berpendapat seperti itu. CH sudah bersikeras dengan pendapatnya tetapi pendapatkan tidak di gubris. Nanti akan da rencana lagi, setelah MS tidak ada. Akan otomatis, satu mendapat bagian se bakul dan satu lagi hanya mendapat satu piring. CH tidak berharap mengenai itu. Tetapi untuk mengenai warisan yang sudah ditanyakan. Yang bagian lebar itu bagian yang dimiliki oleh KN. Tetapi ini dapat dikatakan tidak jujur. Kenapa yang anak 11 ini hanya dari sebelah timur. Sementara di sebelah barat sungai itu

masih dibidang cukup lebar. Seharusnya di jadikan satu semuanya dan dibagi ke 12 anak tersebut. Akan ketemu ujungnya. dan MS ini masih ada lalu dibagikan mana bagian yang di peroleh oleh MS. Itu semua pendapat dari CH. CH juga berkata bahwa adiknya yang bernama NK mengatakan bahwa tidak masalah mendapat bagian sedikit yang terpenting barakahnya. Tetapi CH berkata mana yang dikatakan barakah jika hanya mendapat bagian kirang lebih 1 meter. CH merasa seperti di permasalahan dengan warisan dari alm bapak. Jika pembagian sawah, CH berani mengatakan bahwa memang tidak adil. Seharusnya tidak seperti itu. Di bagi semua sama rata. Karena di masa yang akan datang akan muncul perseteruan antar saudara yang menyebabkan MS tidak bisa tidur dengan nyenyak. CH juga berkata aku sudah tidak butuh mereka. Sekarang sudah bisa memberikan pendidikan kepada anaknya hingga habis ratusan juta. Memberikan pendidikan kepada ke dua anaknya sehingga satu sudah dapat bekerja. Dan beliau juga berkata bahwa tidak pernah mengeluh kepada siapapun mengenai apa yang sedang dijalannya. Keinginan CH di bagi sama rata semuanya. Akan menjadi lebar. Nanti jika MS masih ada. Baru diketahui, bagian mana yang di dapat oleh MS. Dan jika suatu hari nanti MS sudah tidak ada, menjadi mudah. Dan semua anak-anaknya mendapat bagian yang lebar. Jika tidak seperti itu, maka akan terjadi omongan yang tidak seharusnya di bicarakan.

Dari penjelasan yang disampaikan oleh MS dan CH tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa terjadi kecemburuan antara apa yang di dapatkan oleh KN yakni anak terakhir dari 12 bersaudara tersebut dengan anak pertama yakni CH yang menyebabkan terjadinya kecemburuan sosial dan keinginan untuk membagi bagian yang di dapat oleh ibunya yakni MS. Sempat terjadi perdebatan diantara MS dan CH. MS berpendapat bahwa alm bapak dulu menempatkan bagian yang didapatkan oleh anak terakhirnya dengan bagian beliau sendiri dikarenakan bapak Itok adalah anak yang paling kecil dan anak yang menjadi tulang punggung pada akhirnya jika bapak telah tiada. KN lah yang nanti akan menyedekahkan MS, yang akan memenuhi semua kebutuhannya. Sedangkan pendapat CH bahwa tidak adil jika bagian yang di dapat oleh KN lebih besar daripada yang didapat oleh anak-anak yang lainnya. Semua anak tidak ada menyalahkan orang tuanya. Lebih adil jika bagian yang didapat oleh MS ini di bagi dan disamaratakan semuanya lalu diambil beberapa bagian untuk MS sendiri.

Hal serupa juga terjadi pada keluarga CH dengan keluarga MB dan keluarga AF. Yang mana konflik yang terjadi akibat kesalah pahaman yang terjadi karena mengadu domba satu dengan yang lainnya. Dengan cara memutar balikkan fakta yang ada.

Untuk mendapatkan penjelasan lebih rinci dapat dijelaskan melalui hasil wawancara antara peneliti dengan narasumber.

Berikut adalah penjelasan dari CH sebagai pihak 1 tentang konflik yang terjadi diantara keluarganya.⁴¹

“Persoalannya begitu, pekarangan itu sudah saya beli. Sudah di carikan uang. Di pinjamkan uang di bank. Di jual ke kakaknya. Kenapa mau. Itu yang membuat saya sakit hati. Kenapa mau. Bahkan sudah dijual ke kakaknya. Jika musuh orang akan di bacok itu. Yang kedua ya itu. Yang sekarang ke Malaysia itu. Makanya jadi orang jangan suka menyakiti hati orang. Yang diatas yang tidak terima. Begitu pun masih saya tangisi. Waktu pindah, saya cari kesana-kemari. Dimana adik ku ya, pindah kemana. Masih begitu saya kepada MB. Masih saya kirim beras. Saya beri uang. Kemarin dapat bantuan ya masih saya berikan. Mudah-mudahan dengan kekerasanku membawa manfaat. Tapi terserah mereka, urusannya dengan saya. Saya tidak tau. Terserah. Mau kepada saya ya silahkan, tidak mau ya silahkan. Mungkin saya di anggap keras. Radikal. Terserah. Tapi ini hal yang benar. Seperti AF. Sudah tahu jika dibeli oleh saya ini sudah tau. Uang juga sudah masuk, sudah tanda tangan. Kenapa msih mau. Kenapa terjadi pertengkaran gara-gara ini. Dipukuli oleh suami saya apa tidak ada yang masuk penjara salah satunya. Akhirnya, istrinya, DM kesini dengan

⁴¹ Chunaidah, Wawancara, (Lumajang, 24 April 2021)

meminta maaf. Berkata saya khilaf dan lain-lain. Ya itu tadi. Seseorang jangan menyakiti hati orang lain. Aku saat ini seperti orang apa sudah. Lah ini yang dinamakan dengan keadilan. Kasihan alm bapak.”

Maksud dari penjelasan CH adalah pekarangan yang di miliki oleh MB telah dijual kepada CH sudah di usahakan meminjam uang di bank. Dan ternyata telah dijual kepada mas nya yaitu AF. Yang menjadi pertanyaan. Kenapa kok AF mau membeli sedangkan posisinya sudah akan dibeli oleh CH. Itu yang menyebabkan CH sakit hati. Jika peristiwa tersebut terjadi kepada orang lain. Akan terjadi perang saudara. Yang kedua yang sekarang bekerja ke Malaysia yakni MB. Untuk itu, menjadi seseorang jangan mudah untuk menyakiti hati orang lain. Akibatnya pencipta yang murka. CH mengatakan bahwa semenjak kejadian tersebut, sering berpindah-pindah rumah kesana-kesini. Dan dicari dan bertanya-tanya dimana adik ku. Begitupun CH tetap peduli terhadap MB. Setiap ada rezeki selalu dibagikan. Berupa beras, uang dll. Dan jika ada bantuan juga diberikan. CH berharap mudah-mudahan dengan watak keras beliau dapat memberi manfaat bagi adik-adiknya. Tapi terserah kepada mereka yang tidak sependapat dengan CH. Mungkin dianggap keras, radikal. Tetapi ini hal yang benar. Seperti AF. Sudah tau jika pekarang tersebut dibeli oleh CH, uang sudah masuk. Kenapa masih mau

untuk membelinya. Dan mengapa terjadi pertengkaran hanya karena masalah ini? Di pukuli oleh suami CH apa tidak masuk penjara salah satu. Akhirnya istri dari AF yaitu DM meminta maaf kepada CH. Berkata bahwa peristiwa yang kemarin adalah khilaf dan lain sebagainya. Ya itu tadi pesan dari CH menjadi seseorang jangan yang suka menyakiti hati orang lain. Dan yang seperti itu yang dinamakan keadilan.

Selanjutnya adalah penjelasan dari DM selaku istri dari bapak Faishol yang juga ikut serta dalam kasus ini.⁴²

“Awalnya, MB kesini tanpa istri dan anaknya. Dirumah ada saya dan ada AF juga. Berbicara kepada saya dan ayah jika pekarangan itu akan dijual, berbicara seperti itu. Saya jual ke orang lain apa ke samean ya. Jangan dijual ke orang lain, ke saudara saja. Tapi tawarkan ke saudara-saudara siapa tau ada yang mau menggantikan. Karena saya ini susah cak mau membayar bank. Jika masalah sudah ceita ke mbak CH, saya kurang faham. Apa sudah cerita atau belum waktu itu. Setelah itu, beberapa hari saya dan ayahnya sudah tidak menghiraukan, mbak CH ya main kesini. Biasanya tidak pernah main kesini. Kenapa sekarang main kesini. Tapi tidak berbicara mengenai tanah ini. Mungkin ingin berbicara merasa tidak enak. Setelah sudah selesai, lalu tidak pernah main kesini. Waktu di bagi pembagian setelah alm bapak tidak ada itu,

⁴² Dewi, Wawancara, (Lumajang, 27 April 2021)

yasudah setelah MB kesini. Beberapa hari mbak CH kesini. Sebelum mbak CH kerumah, MB kesini dengan berkata. Cak AF, siap-siap marine neng CH kate rene. Ada urusan apa jib. Ingin marah. Saya jawab kenapa bisa marah, kemarin saja dari sini. Setelah dapat 4 hari kesini mbak CH dan mas HI matanya sudah memerah. Versi mas HI mengatakan. Karena saya ini orang gudang. Hanya pegawai satpam. Banyak yang di bicarakan. Mas AF hanya terdiam. Berbicara, AF benar atau tidak jika kamu ingin membeli pekarangan nya MB. Kan dibeli oleh mbak CH, maunya MB itu setelah diberitahu oleh mas AF disuruh menawarkan terlebih dahulu kepada saudara-saudara dulu. Ditawarkan kepada mbak CH akan dibeli 30 juta. Mas AF tidak mau. Karema melihat kekurangannya MB susahnya seperti itu. Itu salah faham. Apakah dari MB yang berbicaranya keliru. Atau yang bagaimana. Disaat mbak CH kesini di ceritakan oleh mas AF. Seperti ini lo neng, MB kesini menawarkan kepada saya. Saya tidak mau, MB memaksa saya yang disuruh membeli. Tapi saya tidak mau. Karena posisi saya tidak punya uang. Lalu saya suruh untuk menawarkan kepada saudara yang lain. Tapi belinya dengan baik. Jangan sembarangan. Walaupun sama-sama saudara. Akhirnya MB kesini berkata jika dibeli samean. Berbicara jika hanya dibeli dengan 30 juta. Di beli hanya 30 juta cak AF. Saya ya kurang. MB saya tanya, gini sudah, ini ada adek kamu KH saya telfon. Karena MB saya tanya tidak

sudah, jika dibeli hanya dengan harga segitu. Hanya dibeli 30 juta. Yasudah. Saya bilang adek kamu siapa tau KH mau. Iya sudah cak AF. Niat menolong saudara. Kasian. Salah fahamnya disitu. Akhirnya mas HI emosi, marah besar. Akhirnya mas AF tidak banyak berbicara langsung menjemput MB. Ditunjuk-tunjuk MB oleh mbak CH. yang benar jika berbicara. Ternyata MB yang salah berbicara. Ternyata membola-balikkan ceirta. Saya berbicara ke cak AF jika samean yang mau membelinya. Karena dijual murah. Saya berkata jika seperti ini caranya mengadu domba samean dek MB. Samean kan kesini, ingat tidak omongannya cak AF disuruh menawarkan dahulu kepda asaudara-saudara. Lalu samean berkata jika dijual kepada neng hanya 30 juta, saya tidak mau. MB sampai mau menangis. Sampai akan di pukul oleh mas HI. Akhirnya mas AF berkata. Sudah ya. Sudah tau ya. Ya seperti itu ceritanya MB dari MB sendiri. saya tidak akan ikut campur neng. Saya sudah diberi pekarangan di sebelah FR. Ya itu. Jika pekarangan yang selatan itu bagian adek-adek. Sudah. Samean dengan saya tidak perlu ikut-ikut. Tidak ada haknya. Saya memang menyuruh KH untuk membeli. Saya paksa. Karena dia juga kasian kepada mas nya. Adek saya yang ini tau keadaan masnya. Dijual 80 juta mas HI. Tetap terpancing emosinya dan berkata. Iya, memang KH itu kaya, tidak seperti saya. Saya bilang. Tidak seperti itu mas HI. Jika samean niat menolong. Jika samean peduli dengan adek, dibantu

adeknya. Anak ini terlilit hutang 100 juta. Pinjamnya. Bunganya? Bisa-bisa memulangkan uang 500 juta. Akhirnya saya tidak kuat. Saya suruh pulang.”

Maksud dari penjelasan DM diatas yaitu terjadi kesalah pahaman antara CH dengan AF dan penyebab kesalah pahaman tersebut dikarenakan MB yang mengarang cerita atau hal yang bersifat fakta tidak dikatakan dengan sejujurnya. Dikatakan bahwa MB akan menjual pekarangan hasil pembagian warisan yang ia miliki dan bertanya kepada AF. Apakah sebaiknya dijual ke orang lain, atau ke saudara sendiri. akhir nya AF berkata coba ditanyakan dulu kepada saudara yang lain. Siapa tau ada yang ingin membeli. Lalu bertanta kepada CH dan akan dibeli dengan nominal 30 juta. MB langsung mengatakan kepada AF jika akan dibeli oleh CH dengan harga yang tidak sepadan. AF meminta KH untuk membeli dengan niat untuk menolong saudara. Akhirnya dibeli dengan harga 80 juta. CH tidak terima dan terjadi konflik disana yang diakibatkan MB tidak mengatakan bahwa KH yang akan membelinya. Malah mengatakan bahwa AF yang membeli, akhirnya terjadi per cekcokan besar.

Dari penjelasan beberapa narasumber diatas, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa penyebab terjadinya konflik dari kasus yang pertama yaitu :

- 1) Terjadi kecemburuan sosial antar anak yang mengakibatkan bagian yang didapat oleh ibu ingin dibagi secara merata.
- 2) Kurangnya pemahaman mengenai keadaan dan wasiat yang ditulis oleh alm orang tuanya.
- 3) Anak yang diikuti orang tua mendapat bagian lebih banyak.
- 4) Adanya kesalah pahaman dalam keluarga
- 5) Salah satu pihak tidak berbicara jujur yang mengakibatkan pihak yang lain merasa di adu domba.

Setelah memaparkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan informan, tahap selanjutnya yaitu menganalisa wawancara dengan meliat kajian pustaka yang peneliti cantumkan pada bab II.

Jika dilihat dari permasalahan diatas pada dasarnya masyarakat di Dusun Serbet ini mengenai pemahaman dan kesadaran mengenai hukum waris dan wasiat masih sangat terbatas. Umumnya pembagian warisan dengan banyak anak seperti ini, sering meimbulkan perselisihan antar keluarga.

Konflik yang terjadi akibat kecemburuan sosial dimana menurut wasiat yang ada. Dikatakan bahwa anak terakhir mendapat bagian yang lebih banyak dibandingkan dengan anak yang lain. Dan beberapa anak ada yang setuju dan ada yang tidak setuju dengan surat wasiat yang telah ditulis alm orang tuanya. Mengakibatkan bagian yang di dapat oleh sang ibu dan anak yang

mendapat hak lebih banyak tersebut diminta untuk dibagi dan disamaratakan. Hanya saja nanti harus ada bagian yang diperoleh oleh sang ibu. Karena ibu masih ada.

Hal yang kurang difahami oleh sebagian masyarakat sehingga masih sering terjadi konflik antar keluarga. Begitupun pada saat terjadi konflik. Masyarakat enggan untuk bermusyawarah dengan tokoh agama ataupun tokoh masyarakat dan perangkat desa dalam menyelesaikan masalah. Mereka lebih memilih untuk bermusyawarah sendiri yang notabnya dalam keluarga tersebut ada beberapa anak yang belum faham mengenai melanggar wasiat adalah berdosa, sehingga hanya berdasarkan musyawarah sendiri.

Dalam teori konflik dijelaskan bahwa konflik muncul akibat ketidakcocokan, baik ketidakcocokan karena berlawanan pendapat, ataupun karena perbedaan. Konflik juga bisa muncul dari kesalahan perspsi atau kesalahan komunikasi dalam hubungan termasuk keluarga.⁴³ Dalam teori ini jika dikorelasikan dengan hasil wawancara diatas, maka dapat disimpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi akan terjadinya konflik ada keluarga akibat pembagian harta warisan ini adalah kesalah fahaman dan perbedaan pendapat dan kealahan komunikasi antar keluarga.

Jika dilihat dari cara pembagiannya, maka pembagian harta waris di Dusun Serbet ini adalah dengan memberikannya ketika

⁴³ Sri Lestari, *Psikologi Keluarga Penanaman Nilai & Penanganan Konflik dalam Keluarga*,101.

pewaris sudah meninggal dunia. Artinya pewaris menulis sebuah wasiat untuk membagi harta yang dimilikinya. Akibat dari pembagian waris dengan cara wasiat tersebut beberapa pihak tidak setuju dengan pembagian tersebut dikarenakan anak terakhir yakni anak yang diikuti oleh orang tua mendapat bagian yang lebih banyak dari bagian yang lain. Dan adanya kesalahan pemahaman akibat penjualan harta waris kepada saudara kandung.

2. Manajemen Konflik yang Dilakukan Keluarga dalam Kasus Pembagian Waris.

Setiap konflik yang terjadi tentu ada jalan keluar atau solusinya, demikian juga dengan konflik yang terjadi pada keluarga akibat pembagian waris. Berikut beberapa penyelesaian yang dilakukan oleh keluarga yang berkonflik.

MS mengatakan bahwa masalah seperti ini cukup diselesaikan oleh keluarga sendiri. Tidak sampai ada pihak luar atau pihak ketiga yang membantu penyelesaian masalah.

Hal serupa juga dikatakan oleh CH bahwa *“Akhira yo gasido di dom sawah e. Polae alasane ibuk sek ono. Yowes, aku ndak ngerti lek mbesok onok omongan lek kono oleh bagian luweh akeh teko seng liyane”*⁴⁴

“Akhirnya ya tidak jadi dibagi sawahnya. Karena ibuk masih ada. Yasudah, saya tidak tau jika besok akan ada ada omongan mendapat bagian lebih banyak dari yang lain”

⁴⁴ Chunaidah, Wawancara, (Lumajang, 24 April 2021)

Menurut penjelasan dari CH adalah pada saat terjadi konflik dengan MS mengenai pembagian swah yang dianggap tidak adil dikarenakan KN mendapatkan bagian paling banyak diantara yang lainnya. Dan sudah tidak mau ikut campur apabila di hari yang akan datang jika MS sudah tidak ada akan terjadi konflik kembali dikarenakan pembagiannya yang tidak adil. Mengenai kasus yang kedua, adanya kesalah pahaman mengenai jual-beli pekarangan hasil pembagian waris tersebut.

Hal serupa juga terjadi pada keluarga AF dan DM dan keluarga HI dan CH memilih untuk menyelesaikannya dirumah saja tidak sampai ke perangkat desa.

Seperti halnya yang dijelaskan DM terkait penyelesaiannya. *“Yowes oleh prang dino aku njalok sepuro lek omonganku salah. Jenenge posisine dadi adek. Njalok sepuro lek khilaf. Masio tanggepane wes ndak pati apik. Yowes timbang dadi musuh e dulur. Yowes aku ambek AF seng ngalah”*⁴⁵

“Yasudah dapat beberapa hari saya meminta maaf jika perkataan saya salah. Namanya posisinya menjadi adek. Meminta maaf jika khilaf. Walaupun tanggapannya tidak begitu bagus. Yasudah daripada menjadi musuhnya saudara. Yasudah saya dengan AF mengalah”

Menurut penjelasan DM diatas adalah ketika penyelesaian masalah DM dan AF yang meminta maaf apabila terjadi salah kata atau ucapan yang tidak mengenakkan atas kejadian tersebut.

⁴⁵ Dewi, Wawancara, (Lumajang, 27, April 2021)

Dalam masalah penyelesaian konflik keluarga atau sengketa yang terjadi di masyarakat mengenai pembagian harta waris terkadang disebabkan karena tidak adil dan tidak merata pembagiannya, sebenarnya dapat di tempuh dengan dua cara yaitu dengan kekeluargaan atau dengan mengajukan gugatan ke pengadilan yang berwenang.

Ulama Fiqih mendefinisikan wasiat dengan menyerahkan segala harta secara sukarela dari seseorang kepada seseorang yang lain yang berlaku setelah orang tersebut meninggal dunia, baik harta yang berbentuk materi maupun manfaat.⁴⁶

Menurut Hukum Islam bahwa jika seseorang telah mendekati ajalnya dan ia meninggalkan harta yang cukup maka diwajibkan untuk membuat wasiat bagi anak-anaknya atau para kerabatnya. Namun berdasarkan dalil-dalil, ulama fiqih menetapkan bahwa hukum dasar wasiat yaitu sunnah atau dianjurkan. Selain itu, tidak ada riwayat yang menjelaskan bahwa hukum wasiat adalah wajib. Sekalipun di dalam surat Al-Baqarah:180 mempergunakan kata diwajibkan. Namun berdasarkan harta yang dimiliki dan orang yang akan menerima wasiat, ulama menetapkan beberapa hukum dalam berwasiat:

⁴⁶ Nur Aisyah, "Wasiat Dalam Pandangan Hukum Islam dan BW", *El-Iqtishady*, no 1(2019): 56
<http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/iqthisadi/article/view/9905>

- a. Wajib, apabila berkaitan dengan kebutuhan pemenuhan hak-hak Allah SWT. Dan berkaitan dengan kebutuhan pribadi seseorang yang hanya dapat diketahui oleh wasiat.
- b. Sunnah, apabila ditujukan kepada kerabat yang tidak mendapatkan bagian harta waris, atau kepada orang yang tidak mampu.
- c. Mubah, apabila ditujukan kepada orang yang mampu sebagai tanda terima kasih atau balas budi.
- d. Haram, apabila digunakan sebagai sesuatu yang berdifat maksiat.
- e. Makruh, apabila orang yang berwasiat sedikit dan ahli warisnya banyak.

Dijelaskan apabila ada wasiat yang melebihi sepertiga dari harta peninggalan, maka diselesaikan dengan salah satu cara berikut:

- a. Dikurangi sampai batas sepertiga harta peninggalan.
- b. Diminta pendapat dari para ahli waris. Apabila mereka ikhlas dengan kelebihan dari sepertiga itu. Dan jika para ahli waris menyatakan ikhlas, maka pemberian wasiat itu halal hukumnya.⁴⁷

⁴⁷ Nur Aisyah, "Wasiat Dalam Pandangan Hukum Islam dan BW", *El-Iqtishady*, no 1(2019): 58
<http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/iqthisadi/article/view/9905>

Dalam sebuah Hadits yang diriwayatkan oleh Sa'ad bin Abi Waqas RA bermaksud untuk menshaqadihkan seluruh hartanya padahal dia mempunyai seorang anak perempuan. Lalu Rasulullah SAW mengatakan tidak boleh Sa'ad bin Abi Waqas lalu menurunkan jumlah harta yang akan di shadaqahkannya sampai sepertiga hartanya. Maka Rasulullah SAW menjawab :

فالثلث, والثلث كثير, انك ان تدع ورثتك أغنياء خير من ان تدعهم عالة

يتكفون الناس في أيديهم

“Sepertiga (untuk shadaqah/wasiat) dan sepertiga itu banyak, karena kamu meninggalkan ahli waris dalam keadaan lebih baik dari pada meninggalkan mereka miskin serta menjadi beban orang lain”

Hadits ini menjelaskan bahwa tidak boleh harta peninggalan lebih dari sepertiga jika ada ahli waris. Adapun kalau tidak ada ahli waris, maka boleh berwasiat dengan seluruh harta peninggalan.

Di dalam Hadits lain diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda :

انا الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث

“Sesungguhnya Allah SWT telah memberikan kepada setiap yang punya hak akan haknya, maka tidak ada wasiat bagi ahli waris”

Hadits ini merupakan Hadits yang menjelaskan larangan berwasiat kepada ahli waris karena telah ditentukan pembagian ahli warisnya. Larangan berwasiat kepada ahli waris bertujuan agar tidak terjadi perselisihan antara sesama ahli waris. Dimana sesama ahli waris dapat berpendapat bahwa adanya perbedaan kasih sayang antara sesama ahli waris. Oleh sebab itu, pewaris tidak boleh berwasiat kepada ahli waris yang sudah mendapatkan ketentuan pembagiannya. Kecuali ada kesepakatan bersama atau ada izin dari ahli waris yang lainnya. Karena izin dari para ahli waris diperlukan untuk mengetahui bahwa harta yang diwariskan merupakan harta bersama yang harus dibagikan dengan ketentuan syara'.⁴⁸

Pembagian waris dengan cara wasiat sering kali menimbulkan berbagai masalah khususnya konflik keluarga, banyak terjadi kesalah pahaman mengenai pembagian warisan dengan sistem pembagian wasiat. Dimana harta waris dibagikan setelah ahli waris meninggal dunia.

Dalam penyelesaian konflik dibutuhkan resolusi konflik atau conflict resolution yang bertujuan untuk mencapai jalan keluar

⁴⁸ Arip Purkon, “Pembagian Harta Waris dengan Wasiat”, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta:52 <http://ejournal.uika-bogor.ac.id>

konflik dengan metode resolusi konflik. Pengertian resolusi konflik menurut Fisher et al (2001:7), resolusi konflik adalah usaha menangani sebab-sebab konflik dan berusaha membangun hubungan baru yang bisa tahan lama diantara kelompok-kelompok yang berseteru. Metode resolusi konflik ini adalah proses manajemen konflik yang bertujuan untuk mendapatkan jalan keluar konflik.

Dalam buku Konflik dan Manajemen Konflik Karya Wirawan dijelaskan metode resolusi konflik dapat dikelompokkan menjadi pengaturan sendiri oleh pihak-pihak yang terlibat konflik (self regulation) atau melalui pihak ketiga (third party intervention). Resolusi konflik melalui pengaturan sendiri yaitu apabila terjadi konflik para pihak yang berkonflik berusaha untuk menyelesaikan konflik sendiri tanpa intervensi dari pihak ketiga. Sedangkan adanya pihak ketiga dalam resolusi konflik terdiri dari, resolusi melalui pengadilan, artinya penyelesaian konflik ditempuh dengan upaya mediasi dalam proses persidangan di pengadilan, proses administratif dan resolusi perselisihan alternatif (alternative dispute resolution).⁴⁹

Dalam penyelesaian konflik mengenai pembagian harta waris melalui wasiat ini, menggunakan metode resolusi konflik

⁴⁹ Eko Sudarmanto, Diana Purnama Sari, David Tjahjana, dkk, Manajemen Konflik (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021), 87.

pengaturan sendiri atau pihak yang berkonflik menyelesaikan sendiri konflik yang terjadi, dan mencari jalan keluar tanpa adanya intervensi pihak ketiga dalam konflik. Penelitian yang telah diteliti oleh peneliti menggunakan jenis resolusi konflik pengaturan sendiri dengan pola tanpa kekerasan (non-violence). Seperti dalam kasus yang diteliti bahwa penyelesaian kasus akibat pembagian harta waris yang ada di Dusun Serbet ini, penyelesaian konflik nya tidak menggunakan kekerasan melainkan dengan menggunakan kekeluargaan. Dilihat dari pernyataan para pihak, menyatakan bahwa lebih baik menyelesaikannya secara kekeluargaan dan salah satu pihak mengalah demi tetap terjalinnya silaturahmi dengan baik antar keluarga.

Seperti pendapat yang dikemukakan oleh CH mengenai konflik pembagian waris yang menurut beliau tidak rata karena anak terakhir mendapat bagian yang lebih dari anak yang lain. CH mengatakan, tidak apa-apa jika tidak dibagi. Tetapi tidak tahu jika diwaktu yang akan datang, setelah MS tidak ada. Akan ada perkataan dimana tidak adil. Antara anak satu dengan yang lainnya. MS sendiri juga berkata bahwa, keputusan ini bukan beliau yang mengatakan. Melainkan sudah tertulis dalam surat wasiat. Dan beliau tidak berani untuk mengubah isi dari surat wasiat tersebut.

Pendapat DM dalam kasus kedua juga mengatakan bahwa sudah terbukti bahwa bukan AF yang bersalah melainkan MB yang membolak-balikkan fakta mengatakan bahwa AF yang membelinya. Akhirnya semua selesai dikarenakan telah mengetahui bahwa terjadi kesalah pahaman antara CH kepada AF.

Dari kasus diatas dapat disimpulkan bahwa penyelesaian kasus dengan resolusi kasus menggunakan pola non violence atau resolusi tanpa kekerasan. Resolusi konflik menurut M.A Rahim (1993:139) yaitu model resolusi konflik dengan tidak menggunakan kekerasan atau non violence sangat bermanfaat jika pihak yang terlibat konflik saling memerlukan orang lain untuk mencapai tujuannya.⁵⁰ Dibuktikan dengan penyelesaian kasus secara kekeluargaan yang dilakukan oleh pihak yang terlibat kasus tersebut. Karena hanya ingin silaturahmi tetap terjaga antar keluarga, pihak yang berkonflik memilih untuk menyelesaikannya tanpa adanya kekerasan ataupun dendam.

⁵⁰ Annisa Sakinah, "Studi Deskriptif Tentang Model Resolusi Konflik Dalam Rencana Pembangunan Jalan Tol Tengah Kota Surabaya", Kebijakan dan Manajemen Publik, no 3(2015):180 <http://journal.unair.ac.id>

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari kesimpulan pembahasan yang telah dikemukakan oleh peneliti pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan terkait dengan rumusan masalah. Adapun kesimpulannya adalah sebagai berikut:

1. Pendapat para narasumber mengenai konflik yang terjadi akibat pembagian harta waris yaitu dijelaskan pada kasus pertama CH tidak terima jika pembagian waris lebih banyak diberikan kepada KN. Dikarenakan harta waris tersebut seharusnya dibagi sama rata semua anak-anaknya tidak dibagi hanya lebih banyak anak terakhir saja, CH menganggap ini tidak adil. Tetapi MS beranggapan bahwa suaminya membagi lebih banyak kepada KN dikarenakan dia merupakan anak yang diikuti yang akan menanggung seluruh kebutuhan MS. MS juga mengatakan bahwa ini sudah keputusan almarhum suaminya dan sudah tertulis di dalam surat wasiat. Siapa yang berani untuk mengubah wasiat. Karena mengubah wasiat adalah dosa besar.

Kasus kedua dijelaskan bahwa adanya kesalah pahaman antara CH dan MB karena MB tidak berbicara jujur mengenai jual beli harta yang di dapat yang sebenarnya dibeli oleh KH tetapi mengatakan kepada CH bahwa AF yang membelinya.

2. Manajemen konflik dalam keluarga dalam pembagian ahli waris. Dalam konflik yang terjadi proses penyelesaian konflik menggunakan resolusi konflik dalam penyelesaiannya. Dalam kasus pertama menekankan pada tahapan resolusi konflik tahap problem solving approach dimana tahap ini terdapat empat tahap, dalam penyelesaian konflik menggunakan tahap ketiga yaitu para pihak mencari jalan keluar dari konflik.

Dalam kasus kedua menekankan pada tahap resolusi konflik tahap pertama yaitu tahap de-eskalasi dimana tahap ini menekankan pada proses penghentian kekerasan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, penulis perlu memberikan beberapa masukan atau saran terkait dengan penelitian yang penulis angkat, diantaranya sebagai berikut :

1. Kepada masyarakat Dusun Serbet, Desa Purwosono, Kecamatan Sumbosuko, Kabupaten Lumajang, ketika ada permasalahan terkait dengan pembagian harta waris, maka yang harus dilakukan yaitu menyelesaikan dengan kepala dingin, dan harus ada intervensi pihak ketiga dalam penyelesaian konflik tersebut. Intervensi pihak ketiga bisa dilakukan oleh perangkat Desa atau tokoh masyarakat, agar konflik terselesaikan dengan baik. Adil tanpa ada pihak yang dirugikan.

2. Kepada peneliti selanjutnya, harapan penelitian serta larya ilmiah semoga dapat dijadikan pengetahuan dan menjadi solusi apabila terjadi konflik di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ajib Muhammad, *Fiqih Hibah & Waris*. Lentera Islam
- Sri Lestari, *Psikologi Keluarga Penanaman Nilai & Penanganan Konflik dalam Keluarga*. Jakarta:KENCANA,2016.
- Anshori,Abdul Ghofur *Filsafat Hukum Hibah dan Wasiat di Indonesia*,.Yogyakarta:Gadjah Mada University Pres.2018.
- Asikin, ZainaAmiruddin dan *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*.Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,2004.
- As-Salafiyah, Aisyah *Ilmu Faraidh & Mawaris*.Bogor: Pustaka Amma Alamia.
- Shaleh, Abdul Qodir *Buah Hati antara Perhiasan dan Ujian Keimanan*.Yogyakarta:Diandra Kreatif,2017.
- Irawan, Budi Setia Hengki, *Manajemen Konflik Mengelola Marah & Stres Secara Bijak*.Yogyakarta: DEEPUBLISH, 2020.
- Kurniawan, Faizal *Keluarga dan Budaya dalam Tinjauan Sosiologis*.Malang:G4 Publishing,2020.
- Lubis, Amany dkk, *Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Islam*.Ciputat Tangsel:Pustaka Cendekiawan Muda,2018.
- Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*.Depok:PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 2017.
- Puspitawati, Herien “Fungsi Keluarga, Pembagian Peran dan Kemitraan Gender dalam Keluarga”, PT IPB Press,2012.
- Rezah, Farah Syah Nurul Qamar dan *Metode Penelitian Hukum Doktrinal dan Non Doktrinal*.Makassar:CV. Social Politic Genius (SIGn),2020.
- Silalahi, Karlinawati & Eko A. Meinarno, *Psikologi Keluarga*.Jakarta:PT RajaGrafindo Persada,2010.

Sunggono, Bambang *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

Tjahjana, David Eko Sudarmanto, Diana Purnama Sari, dkk, *Manajemen Konflik*. Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021.

Wahab, Abdul Jamil *Manajemen Konflik Keagamaan. Analisis Latar Belakang Konflik Keagamaan Aktua*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2014.

Jurnal

Annisa Sakinah, “Studi Deskriptif Tentang Model Resolusi Konflik Dalam Rencana Pembangunan Jalan Tol Tengah Kota Surabaya”, *Kebijakan dan Manajemen Publik*, no 3(2015):180 <http://journal.unair.ac.id>

Arip Purkon, “Pembagian Harta Waris dengan Wasiat”, *Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta*:52 <http://ejournal.uika-bogor.ac.id>

Erdina Indrawati dan Sri Rahimi, “Fungsi Keluarga dan Self Control Terhadap Kenakalan Remaja,” *IKRAITH-HUMANIORA*, no 2(2019): 90
<file:///C:/Users/USER/AppData/Local/Temp/443-Article%20Text-616-1-10-20181119.pdf>

Juniarta Sitindaon, *Analisis Penyelesaian Konflik Tanah Warisan Pada Keluarga Etnis Batak Toba “Sapopparan” di Kecamatan Lumban Julu* (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2018)

Maimun, “Konsep Wasiat dalam Perspektif Hukum Islam: Jurnal Syari’ah,” *Jurisprudensi IAIN Langsa*, no. 1(2017): 135
<https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/articles/view/5>

Muhammad Shofwanul Mu’minin, *Konflik Keluarga Akibat Pembagian “Harta Waris” Dengan Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi di Dusun Betiring, desa Sumberagung, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan)* (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016)

Nur Aisyah, “Wasiat Dalam Pandangan Hukum Islam dan BW”, *El-Iqtishady*, no 1(2019): 56

<http://journal.uinalauddin.ac.id/index.php/iqthisadi/article/view/9905>

Rita Fitria, *Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Warisan Atas Tanah Akibat Tidak Dilaksanakannya Wasiat Oleh Ahli Waris (Menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam)* (Palembang:Universitas Muhammadiyah Palembang,2019)

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Pernyataan MS selaku pihak pertama pada konflik pertama

“Sawah iki ngadep ngedul, kulone sawah e ku iki ono kali, dam. Terus ono sawah sak kedok dowo, terus dibagi sak kedok iki. Dibagi nang IS, NK, CH, KH. Terus pinggir e KH iki ono wangan maneh. Tek KH iki polae ndak podo ambe liyane, dadi dipekno maneh ndek sawah pinggir e, penghasilane yo podo. Umpomo oleh 4 karung, liyane yo oleh 4 karung, podo. Terus pinggir e tek MD, DI, FR, MK, MB, AF. Nek asline AF, MK, MB, IM terus FR, DI, MD. Dadi tek IM di dol nang AF, tek MB di dol nang AF, tek MK di dol nang AF digae tuku umah. Dadi AF iki oleh 4. Terus ono sak kedok an maneh. Aku sitok, itok sitok. Oleh e sak karung ambe 2 karung. Iku karepe seng dikongkon ngedum. Sawah e kongkon dikurangi terus dimajukno ng sawah tek arek wedok-wedok maeng. Soale sawah bagianku ambe bagiane arek-arek iki wes buku dewe-dewe. Dadi ndak podo. Masio sawah e cedek. Tapi bukune ndak dadi siji. Nek seng wetan iku buku dadi sitok. Seng kate mecah buku iki sopo? Katek wasiat e mbah buyut nang bapak. Bapak nulis surat wasiat. Nek tegal iki, iki tegal e mbesok ojo ciyut-ciyut lek ngekei arek-arek cek ero rasane kabeh. Mbuh pirang meter edeng. Ombo nduk. Umpomo digae umah dadi papat (4) umpomo umah gede dadi loro (2). Ditoto biyen. Pokok e seng oleh tegal, IS, MK, MB, NK, KH, MD, DI. Pitu (7) wes ndek tegal. Terus seng ndek kene iki. IM, CH, KH, AF, FR. Wes pas, pitu (7) ambe limo (5) ro las (12). Lek CH, KH, IM, FR, AF yowes oleh tegal mburi yowes oleh umah. Dadi seng wes oleh umah yo mek oleh sawah. Ndak oleh tegal. Yo untung bapak iki gae surat wasiat. Lakokno yo petentengan tok ae. Karepe dibagi roto. Ngene aku. Ono arek-arek ngelompok. Opo’o se nek ku, engko nek aku mati dikekno KH. Iku loh, iku seng tak pelok i, iku sg nyedekahi aku mbesok nek aku mati, reken jujukan. Aku lek dikongkon melu sopo-sopo. Ndak, ndak melu sopo-sopo aku. Ndak ngalah-ngalah. Mangkakno bapak iki ngedom podo roto. Umpomo dibagi 2 banding 1 ara ndak kaduman wedok e.”

2. Pernyataan CH selaku pihak ke 2 pada konflik pertama

“Sakjane aku iku paling tidak setuju lek ono iki werno oren iki werno ungu. Kudune kabeh podo roto werno biru. Sawah e ibuk iku setuju di bagi roto. Dari pojok timur. Sampek pojok barat dibagi. Tapi dengan catatan karena ibuk masih ada. Dari sekian ini biar di ikutkan ibuk. Dadi kan roto. Sak wakul yo sak wakul edeng. Ternyata tidak, sebagian yang ada di sebelah barat ini di atas namakan KN yang sebelah timur yang cuman sedikit dibagi arek 11. Lah, iki sg garai bapak ndak iso turu. Duduk aku iki iri dan lain sebagainya. Harusnya dibagi rata. Perkoro ibuk ws ndak onok. Kan enak kari mbagi-mbagi tok. Lah jenenge aku iki mek diwian, semua mengikuti saran mereka yo monggo. Cuman aku iki

salah satu dulur seng mungkin paling keras. Tapi mudah-mudahan dengan kekerasan ini makin benar. Tapi ndak di guguh ya monggo. Engko lek ibuk iki ws ndak onok, iki makin gejer. Loh kok enak ombo dewe. Nah pasti muncul pikiran kyok ngunu. Aku wes ngotot tapi ndak direken. Terserah, monggo. Nanti akan ada acara lagi, sebentar lagi sak marine ibuk ndak onok. Kan otomatis. Sitok oleh sak wakul. Sitok oleh sak piring. Kan ngunu. Aku selama iki ga berharap ambe iku. Lek soal warisan seng samean takokno. Seng sebelah kono iki bagiane KN. Tapi, iki ndak jujur jenenge. Kan ndak jujur. Kenapa sg anak 11 iki kok mek teko pengger kali nang wetan. Lah seng kulon kali. Kan ombo. Harusnya di blekno. Dibagi wes. Anak 12 iku. Ketemu ws. Engko seng iki engko tolong. Ibuk iki sek onok. Kan ngunu. Iku lek aku. NK lo ngomong iku loh barokah. Barokah teko endi. Lawong sawah mek sak meter iku. Dadi aku iki kyok di gegerno ambe warisane bapak ae. Nek pembagian sawah iki tidak adil. Aku wani ngomong tidak adil. Kan harusnya tidak seperti itu. Di dom blek. Roto ws. Soale iki engko bakalan muncul iki pasti muncul iki. Lah seng ndak iso turu iki ibuk. Saiki karepe ws. Aku ambe mereka ws ndak butuh. Nyatane saiki aku yowes iso nyekolahno anakku ratusan juta iku. Nyekolahno anak 2 seng siji ws nyambut gawe. Endak, ndak tau aku sambat nang sopo”. Wes mugo-mugo aku iki kuat. Sakjane iki kepinginku. Tok no kabeh. Lah lek ditokno kabeh. Seng kulon kali. Omboh iki ws. Terus dibagi roto ws. Engko lek ibuk sek ono. Baru wes. Iki hak e ibuk. Kan apik lek totoan ngunu. Kebelakangnya, lek ibuk wes ndak onok. Enak ws. Oleh ombo dewe. Kan ngunu engko onok omongane.”

3. Pernyataan CH selaku pihak pertama pada konflik ke 2

“Persoalane kan ngunu. Yowes tegal iku ws tak tuku aku. Ws digolekno duek. Di selehno duek ndek bank. Di dol nang mas e. Loh kok gelem. Iku kan sg garai aku loro ati. Kok gelem. Wong ws dituku mbak yune. Lek musuh uwong dibacok iku. Seng kedua yo iku. Sg saiki nang malaysia iku. Mangkane dadi uwong ojok ngelarani atine uwong. Seng ndukur seng ndak terimo. Ngunu lo sek tak tangisi nang aku. Waktu pindah, tak golek i rono-rene, nandi adek ku yo, pindah nandi. Sek ngunu aku nang MB iku. Sek tak kirim beras. Tak kek i duek. Winginane oleh bantuan yo sek tak kekno. Mudah-mudahan dengan kekerasanku membawa manfaat. Tapi terserah mereka, urusane ambe aku. Ga ngerti aku. Monggo. Arep nang aku yo monggo. Ndak arep monggo. Mungkin aku di anggep keras. Radikal. Monggo. Tapi iki lohal seng bener. Kyok AF. Wes wero lek iki dituku aku iki ws wero. Yowes masuk duek, wes tanda tangan. Yo kok gelem. Yo kok terjadi pertangkarane gara-gara iki. Diantemi nang bapak e opo gak wes masuk penjara salah satu. Akhir e DM merene ambek njalok sepuro. Kulo khilaf dan lain-lain. Yo iku mau. Uwong ojok ngelarani atine uwong. Aku saat iku kyok wong opo wes. Lah iki lo seng di arani keadilan. Saaken bapakku.”

4. Pernyataan DM selaku pihak ke 2 pada kasus ke 2

“Awal e iku pertama MB iku merene, tanpa istri tanpa anaknya. Ndek umah ono aku, ono AF pisan. Ngomong nang aku ambe ayah e lek tegal iku arepe di dol, omong ngunu. Tak dol nang wong liyo opo nang samean yo cak. Ojok di dol nang wong liyo le, nang dulur ae. Tapi tawakno nang dulur-dulur mbeknowo onok seng gelam ganteni. Polae aku iki susah cak kate mbayar bank. Kate nyaur bank. Lek masalah wes cerito ambek mbak CH, aku kurang faham. Opo wes cerito opo dorong waktu iku. Maringunu oleh beberapa hari aku ambe ayah e ws ndak nelikuri wes nduk, mbak CH yo dolan rene. Biasae ndak tau dolan rene. Kok moro sering dolan rene. Tapi ndak omong masalah tanah iki.mungkin kate ngomong masalah tanah, gaenak mungkin. Barang wes mari, terus ndak tau dolan rene. Lah waktu di dom pembagian sak marine alm bapak ndak onok iku, yowes mari MB rene. Selang beberapa hari mbak CH rene. Sebelum mbak CH ng umah, MB rene ambek kondo. Cak, siap-siap marine neng kate rene. Kate opo jib. Kate ngamuk. Tak jawab lah kok iso kate ngamuk seh jib, lawong winginane mari rene kok. Pas oleh 4 dino rene temen mbak CH ambe mas HI. Mas HI mripate wes abang. lah seng versine mas HI. Polae aku iki wong gudangan a. Pegawai satpam. Sembarang di omongno nduk. Mas AF meneng ae. Ngomong, Sol. Bener a kon kate tuku tegal e KH. Kan kate di tuku mbak CH, karepe nang MB iku mari dikandani mas AF kongkon nawakno nang dulu-dulur sek. Lah ditawakno nang mbak CH kate dituku 30 juta. Lah mas AF ndak gelem. Plae ndelok kekurangane MB susah e kyok ngunu. Iku salah faham. Embuh teko MB seng omonge keliru. Opo seng yaopo. Pas mbak CH rene diceritani nang mas AF. Ngene lo neng, MB iku rene towo nang aku. Aku ndak gelem, MB mekso dikongkon aku seng tuku. Tapi aku ndak gelem. Kerono posisi aku ndak nduwe duek. Terus tak kogngkon nawakno nang dulur-dulur. Tapi tukune seng apik. Ojok tuku seng sembarangan. Masio wes podo dulur. Akhir e MB rene kondo lek kate dituku samean kondo lek kate dituku mek 30 juta. Dituku mek 30 juta cak Sol. Aku yo kurang lo. Lah MB tak takoni, ngene wes le. Iki KH ae tak telfon. Mergane MB ditakoni ndak wes, lek neng seng tuku sak munu ndak tak dol nang neng wes. Mek di tuku 30 juta. Yowes le, tak anu adekmu beknowo KH gelem. Terus jawab. Iyowes cak. Niat nulung mas MB. Saaken. Lah itu, salah fahamnya disitu. Akhir e mas HI emosi, nguamuk sak ngamuk e wes. Akhir e mas Sol ndak akeh omong langsung nyusul MB. Di tuding-tuding MB nang mbak CH. seng genah kon lek omong. Ternyata MB seng keliru omonge. Ternyata membolak-balikkan cerita. Aku ngomong nang neng cak AF nek samean seng kate nuku. Polae dituku neng murah. Tak wara lek ngene carane jenenge mengadu domba samean dek MB. Samean kan rene, eleng se omonge Cak AF kongkon nawakno disek nang dulur-dulur. Terus samean kondo lek dituku neng mek 30 juta, aku ndak gelem. MB sampek kate nangis iku. Sampe kate di kampleng nang mas HI. Akhir e mas Sol ngomong. Wes ya. Wero ya mas. Wes yo neng iku ceritane MB teko MB

dewe. Aku ndak kate memiliki aku neng. Aku lek wes dibagei tegal ndek lor e FR. Yo iku. Lek tegal seng kedul bagiane adek-adek. Uwes. Samean karo aku gausah cawe-cawe. Ndak onok hak e. Aku ancen ngongkon KH. Tak pekso arek e nuku. Mergane arek e yo saaken ng cacakne. Adek ku seng siji iki ngerti. Dituku 80 juta mas HI. Pancet ke pancing emosi mas HI. Iyo, pancen KH iku sogeh. Ndak kyok aku. Tak wara. Ndak ngunu mas HI lek samean niat nolong. Nek same peduli nang adek, ditulungi adek iku. Arek iki kelilit utang 100 juta. Nyilih e. Bunga e? Iso-iso mbalekno duek 500 juta. Akhir e aku ndak omes. Tak kongkon moleh wes”

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana sistem pembagian warisan di Dusun Serbet, Desa Purwosono, Kecamatan Sumbersuko Kabupaten Lumajang ?	
2	Apakah terjadi konflik dalam pembagian waris tersebut?	
3	Bagaimana konflik yang terjadi?	
4	Bagaimana cara menyelesaikan konflik tersebut?	
5	Apakah ada kekerasan dalam penyelesaian konflik?	

DOKUMENTASI

1. Wawancara dengan MS



2. Wawancara dengan CH



3. Wawancara dengan DM



4. Surat keterangan pajak pembagian sawah milik MS, CH, AF, KN, IM dan FR

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
Jl. Cokro Sujono No. 8 Lumajang Telp. (0334) 893787

00082877
BUKUAN MERUPAKAN BUKTI KEPEMILIKAN HAK
SPT PBB

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN 2021 PERKOTAAN

NOP: 35.08.061.006.012-0162.0 AKUN: 411312
#12511201107151AA5263503/018

LETAK OBJEK PAJAK
00 HASJID SERBET
RT 002 RW 01 PRSL: 00073
PURWOSONO
SUMBER SUKID
LUMAJANG

WAJIB PAJAK
AF
RT. 002 RW 01
BANJARWARU
LUMAJANG

NPWP BELUM ADA

OBJEK PAJAK	LUAS (M ²)	KELAS	NJOP PER M ² (Rp)	TOTAL NJOP (Rp)
BUHL BANGUNAN	322,0	079	103.000,0	33.166.000,0

NJOP sebagai dasar pengenaan PBB = 33.166.000
 NJOPTK (NJOP Tidak Kena Pajak) = 0
 NJOP untuk penghitungan PBB = 33.166.000
 PBB yang Terhutang Or 100 % X 33.166.000 33.166.000

Faktor Pengurang/Pengaturan Pengenaan 14,633
 PAJAK BUMI DAN BANGUNAN YANG HARUS DIBAYAR (Rp) 14.633
 EMPAT BELAS RIBU ENAM RATUS TIGA PULUH TIGA RUPIAH

TGL. JATUH TEMPO 30 JUNI 2021
 TEMPAT PEMBAYARAN: LUMAJANG, JUNI 2021
 KEPALAMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUMAJANG
 BANK JATIM CAB. LUMAJANG
 NAMA: SUSIATI, SH.
 NIP 196709231993022001

NAMA WP : AF
 Letak Objek Pajak : 000
 Dasar Kubicarasi : PURWOSONO
 NOP : 35.08.061.006.012-0162.0
 SPT Tahunan Rp : 2021 - 011 14.633

Ditetapkan di :
 Tanda Tangan :
 Nama Terang :

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
Jl. Cokro Sujono No. 6 Lumajang Telp. (0334) 893787

00082740
SPTT PBB
BUKAN MERUPAKAN BUKTI KEPEMILIKAN HAK

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN 2021 PERKOTAAN

NOP: 35.08.061.006.012-0062.0 AKUN: 411312
#12511201107141MAH2C3500/01#

LETAH OBJEK PAJAK
GG. MASJID SERBET
RT. 001 RW. 01 PRSL: 00073
PURWOSONO
SUMBER SUKO
LUMAJANG

MS

T. WAJIB PAJAK

OBJEK PAJAK	LUAS (M2)	KELAS	NJOP PER M2 (Rp)	TOTAL NJOP (Rp)
BUMI	264	079	103.000	27.192.000
BANGUNAN	0	0	0	0

NJOP sebagai dasar pengenaan PBB = 27.192.000
 NJOPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak) = 0
 NJOP untuk penghitungan PBB = 27.192.000
 PBB yang Terhutang Or 100 % X 27.192.000 27.192

Faktor Pengurang/Pengaturan Pengenaan 13.754
 PAJAK BUMI DAN BANGUNAN YANG HARUS DIBAYAR (Rp) 13.438
 TIGA BELAS RIBU EMPAT RATUS TIGA PULUH DELAPAN RUPIAH

TGL. JATUH TEMPO : 30 JUN 2021
 TEMPAT PEMBAYARAN :
 BANK JATIM CAB. LUMAJANG

LUMAJANG, 01 JUN 2021
 KEPALA BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
 KABUPATEN LUMAJANG
 HARI SUSIATI, SH.
 NIP. 196709231993022001

NAMA WP : **MS**
 Letak Objek Pajak : Kecamatan SUMBER SUKO
 Desa/Kelurahan PURWOSONO
 NOP : 35.08.061.006.012-0062.0
 SPTT Tahun/Rp : 2021 - 018 13.438

Diterima tgl :
 Tanda Tangan :
 Nama Terang :

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
Jl. Cokro Sujono No. 6 Lumajang Telp. (0334) 893787

00082833
SPTT PBB
BUKAN MERUPAKAN BUKTI KEPEMILIKAN HAK

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN 2021 PERKOTAAN

NOP: 35.08.061.006.012-0157.0 AKUN: 411312
#KAN2C3501/01#

LETAH OBJEK PAJAK
GG. MASJID SERBET
RT. 001 RW. 01 PRSL: 00073
PURWOSONO
SUMBER SUKO
LUMAJANG

KN

T. WAJIB PAJAK

OBJEK PAJAK	LUAS (M2)	KELAS	NJOP PER M2 (Rp)	TOTAL NJOP (Rp)
BUMI	209	079	103.000	21.527.000
BANGUNAN	51	027	429.000	21.749.000

NJOP sebagai dasar pengenaan PBB = 46.276.000
 NJOPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak) = 10.000.000
 NJOP untuk penghitungan PBB = 46.276.000
 PBB yang Terhutang Or 100 % X 46.276.000 46.276

Faktor Pengurang/Pengaturan Pengenaan 12.207
 PAJAK BUMI DAN BANGUNAN YANG HARUS DIBAYAR (Rp) 33.569
 TIGA PULUH TIGA RIBU LIMA RATUS ENAM PULUH SEMBILAN RUPIAH

TGL. JATUH TEMPO : 30 JUN 2021
 TEMPAT PEMBAYARAN :
 BANK JATIM CAB. LUMAJANG

LUMAJANG, 01 JUN 2021
 KEPALA BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
 KABUPATEN LUMAJANG
 HARI SUSIATI, SH.
 NIP. 196709231993022001

NAMA WP : **KN**
 Letak Objek Pajak : Kecamatan PURWOSONO
 Desa/Kelurahan PURWOSONO
 NOP : 35.08.061.006.012-0157.0
 SPTT Tahun/Rp : 2021 - 010 33.569

Diterima tgl :
 Tanda Tangan :
 Nama Terang :

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
Jl. Cokro Sujono No. 6 Lumajang Telp. (0334) 893787

00082835
SPTT PBB
BUKAN MERUPAKAN BUKTI KEPEMILIKAN HAK

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN 2021 PERKOTAAN

NOP: 35.08.061.006.012-0159.0 AKUN: 411312
#541A12C3501/01#

LETAH OBJEK PAJAK
GG. MASJID SERBET
RT. 001 RW. 01 PRSL: 00073
PURWOSONO
SUMBER SUKO
LUMAJANG

IM

T. WAJIB PAJAK

OBJEK PAJAK	LUAS (M2)	KELAS	NJOP PER M2 (Rp)	TOTAL NJOP (Rp)
BUMI	191	079	103.000	19.673.000
BANGUNAN	102	027	429.000	43.758.000

NJOP sebagai dasar pengenaan PBB = 53.431.000
 NJOPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak) = 10.000.000
 NJOP untuk penghitungan PBB = 53.431.000
 PBB yang Terhutang Or 100 % X 53.431.000 53.431

Faktor Pengurang/Pengaturan Pengenaan 11.818
 PAJAK BUMI DAN BANGUNAN YANG HARUS DIBAYAR (Rp) 41.613
 EMPAT PULUH SATU RIBU DELAPAN RATUS DELAPAN BELAS RUPIAH

TGL. JATUH TEMPO : 30 JUN 2021
 TEMPAT PEMBAYARAN :
 BANK JATIM CAB. LUMAJANG

LUMAJANG, 01 JUN 2021
 KEPALA BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
 KABUPATEN LUMAJANG
 HARI SUSIATI, SH.
 NIP. 196709231993022001

NAMA WP : **IM**
 Letak Objek Pajak : Kecamatan SUMBER SUKO
 Desa/Kelurahan PURWOSONO
 NOP : 35.08.061.006.012-0159.0
 SPTT Tahun/Rp : 2021 - 012 41.613

Diterima tgl :
 Tanda Tangan :
 Nama Terang :

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
 BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
 Jl. Cokro Sujono No. 6 Lumajang Telp. (0334) 893787

00062636
 SPT PBB
 BUKAN MERUPAKAN BUKTI KEPEMILIKAN HAK

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG AKUN: 411312
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN 2021 PERKOTAAN

NOP: 35.08.061.006.012-0161.0 #12511201107154AAR2C3501/01#

LETAK OBJEK PAJAK
 GG. MASJID SERBET
 RT. 001 RW. 01 PRSL: 00073
 PURWOSONO
 SUMBER SUKO
 LUMAJANG

MATA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK
FR
 RT. 001 RW. 01
 PURWOSONO
 LUMAJANG
 NPWP: BELUM ADA

OBJEK PAJAK	LUAS (M2)	KELAS	NJOP PER M2 (Rp)	TOTAL NJOP (Rp)
BUMI	319	079	103.000	32.857.000
BANGUNAN	102	027	429.000	43.758.000

NJOP sebagai dasar pengenaan PBB = 76.615.000
 NJOPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak) = 10.000.000
 NJOP untuk penghitungan PBB = 66.615.000
 PBB yang Terhutang 0% 100 % X 66.615.000 66.615

Faktor Pengurang/Pengaturan Pengenaan 19.323
 PAJAK BUMI DAN BANGUNAN YANG HARUS DIBAYAR (Rp) 47.220
 EMPAT PULUH TUJUH RIBU DUA RATUS DUA PULUH RUPIAH

TGL. JATUH TEMPO : 30 JUN 2021
 TEMPAT PEMBAYARAN: LUMAJANG, 01 JAN 2021
 KEPALA BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
 LUMAJANG

BANK JATIM CAB. LUMAJANG

LUMAJANG, 01 JAN 2021
 NIP 19679231993022001

NAMA WP : FR
 Letak Objek Pajak : SUKO
 Desa/Kelurahan PURWOSONO
 NOP : 35.08.061.006.012-0161.0
 SPPT Tahun/Rp. : 2021 - 010 47.220

Diterima tgl :
 Tanda Tangan :
 Nama Terang :

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
 BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
 Jl. Cokro Sujono No. 6 Lumajang Telp. (0334) 893787

00062634
 SPT PBB
 BUKAN MERUPAKAN BUKTI KEPEMILIKAN HAK

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG AKUN: 411312
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN 2021 PERKOTAAN

NOP: 35.08.061.006.012-0158.0 #12511201107154CAH2C3501/01#

LETAK OBJEK PAJAK
 GG. MASJID SERBET
 RT. 001 RW. 01 PRSL: 00073
 PURWOSONO
 SUMBER SUKO
 LUMAJANG

MATA WAJIB PAJAK
CH
 RT. 001 RW. 01
 PURWOSONO
 LUMAJANG
 NPWP: BELUM ADA

OBJEK PAJAK	LUAS (M2)	KELAS	NJOP PER M2 (Rp)	TOTAL NJOP (Rp)
BUMI	195	079	103.000	20.085.000
BANGUNAN	81	025	595.000	48.195.000

NJOP sebagai dasar pengenaan PBB = 68.280.000
 NJOPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak) = 10.000.000
 NJOP untuk penghitungan PBB = 58.280.000
 PBB yang Terhutang 0% 100 % X 58.280.000 58.280

Faktor Pengurang/Pengaturan Pengenaan 11.856
 PAJAK BUMI DAN BANGUNAN YANG HARUS DIBAYAR (Rp) 46.424
 EMPAT PULUH ENAM RIBU EMPAT RATUS DUA PULUH EMPAT RUPIAH

TGL. JATUH TEMPO : 30 JUN 2021
 TEMPAT PEMBAYARAN: LUMAJANG, 01 JAN 2021
 KEPALA BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
 LUMAJANG

BANK JATIM CAB. LUMAJANG

LUMAJANG, 01 JAN 2021
 NIP 19679231993022001

NAMA WP : CH
 Letak Objek Pajak : SUKO
 Desa/Kelurahan PURWOSONO
 NOP : 35.08.061.006.012-0158.0
 SPPT Tahun/Rp. : 2021 - 011 46.424

Diterima tgl :
 Tanda Tangan :
 Nama Terang :